



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT. RANA WASTU KENCANA**, berkedudukan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (Desa Madak, Kecamatan Subah dan Desa Maribas, Kecamatan Tebas serta Serat Ayun, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas), dalam hal ini diwakili oleh Deden Nurdin, Presiden Direktur PT. Rana Wastu Kencana berdasarkan Akta Nomor: 13, tanggal 13 September 2015, dari Notaris Jap Sun Jaw, S.H, selanjutnya disebut **PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII**;
2. **PT. KARYA BOGA MITRA**, berkedudukan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas), dalam hal ini diwakili oleh Deden Nurdin, Presiden Direktur PT. Karya Boga Mitra berdasarkan Akta Nomor: 14, tanggal 14 September 2015, dari Notaris Jap Sun Jaw, selanjutnya disebut **PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII**;
3. **PT. KARYA BOGA KUSUMA**, berkedudukan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas), dalam hal ini diwakili oleh Deden Nurdin, Presiden Direktur PT. Karya Boga Kusuma berdasarkan Akta Nomor: 15, tanggal 15 September 2015, dari Notaris Jap Sun Jaw, selanjutnya disebut **PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII**;

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh Kuasanya yaitu M. Tamsil Sjoekoer, S.H.M.H., Samsil, S.H., Meiske Theresia K, S.H., dari kantor Advokat M. Tamsil

Halaman 1 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



Sjoekoer & Rekan, yang beralamat di Jl. Nurali No. 3, Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KONPENSİ/PARA TERGUGAT REKONPENSİ**;

Lawan

PT. NUSA PALAPA GEMILANG, berkedudukan di Surabaya, di Jalan Raya Jemursari No. 15 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Hariyanto, S.H.M.Hum., Yohanes Hery Susanto, S.H., Sururi, S.H.M.H., Iboe Santoso, S.H., dan Efo Setiawan, S.H., yang berkantor pada Kantor Advokad, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus "Hariyanto & Partners" beralamat di Jl. Tidar 28. II, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 12 Oktober 2016 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT. RANA WASTU KENCANA, PT. KARYA BOGA MITRA dan PT. KARYA BOGA KUSUMA), adalah bergerak dalam usaha Perkebunan kelapa sawit, dengan Hak Guna Usaha masing-masing HGU PT. RANA WASTU KENCANA (PT. RWK) Nomor 04 tahun 2008 dengan luas 12.199,88 ha, HGU PT. KARYA BOGA MITRA (PT.KBM) Nomor 11 tahun 2009 dengan luas 7692,74 ha dan HGU PT. KARYA BOGA KUSUMA (PT. KBK) Nomor 12 tahun 2010 dengan luas 3088,29 ha, yang terletak :

Halaman 2 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



- Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas (untuk PT. KARYA BOGA MITRA dan PT. KARYA BOGA KUSUMA);
- Desa Madak Kecamatan Subah dan Desa Maribas Kecamatan Tebas serta Serat Ayun Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas (untuk PT. RANA WASTU KENCANA);

dengan melakukan penanaman kelapa sawit, mulai dari Tahun dan seluas, yaitu :

- PT. RANA WASTU KENCANA, Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2011, luas 4.010,3 ha
- PT. KARYA BOGA MITRA, Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2011, luas 2.451,3 ha
- PT. KARYA BOGA KUSUMA), Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2011, luas 684,0 ha

2. Bahwa Penggugat dalam melakukan penanaman dan pemeliharaan kebun Sawit, memerlukan pupuk untuk pemupukan tanaman kelapa sawit agar buah kelapa sawit menghasilkan produksi buah yang baik dan optimal.
3. Bahwa pada awal tahun 2014, Tergugat telah berkirim surat kepada Penggugat mengajukan penawaran untuk menyuplai pupuk melalui suratnya yaitu:

- 3.1 Nomor : 47/NPG-GM/II/2014, perihal penawaran harga Pupuk (NPK), tertanggal 20 Januari 2014, ditujukan kepada Penggugat (PT. RANA WASTU KENCANA dan Group), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

| Jenis Pupuk | Spesifikasi (*) | Harga Exclude Gudang Pabrik | Harga Angkutan Franco Site | Harga Exclude Total Franco Site |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|



| | | Sidoarjo (Rp/kg) | (Rp/Kg) | (Rp/kg) |
|------------------|---|---------------------|---------|---------|
| NPK Ferticomp | N=13% (urea), P ₂ O ₅ = 6% (DAP), k ₂ O=27% (MOP), MgO:4% + 0.65 B | 3.960 | 600 | 4.560 |
| NPK Ferticomp | N=15% (urea), P ₂ O ₅ = 15% (DAP), k ₂ O=6% (MOP), MgO= 4% (kieserite), H ₂ O = max 2.5% | 3.450 | 600 | 4.050 |

3.2 Nomor: 67/NPG-ME/III/2014, perihal Revisi Penawaran Harga Pupuk NPK, tertanggal 5 Maret 2014, ditujukan kepada Penggugat (PT. RANA WASTU KENCANA dan Group), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

| Jenis Pupuk | Spesifikasi (*) | Harga Exclude Gudang Pabrik Sidoarjo (Rp/kg) | Harga Angkutan Franco Site (Rp/Kg) | Harga Exclude Total Franco Site (Rp/kg) |
|------------------|--|---|--|---|
| NPK Ferticomp | N=13% (urea), P ₂ O ₅ = 6% (DAP), k ₂ O=27% | 3.860 | 600 | 4.460 |



| | | | | |
|------------------|---|-------|-----|-------|
| | (MOP), MgO:4% + 0.65 B | | | |
| NPK Ferticomp | N=15% (urea), P ₂ O ₅ = 15% (DAP), k ₂ O=6% (MOP), MgO= 4% (kieserite), H ₂ O = max 2.5% | 3.350 | 600 | 3.950 |

4. Bahwa dari penawaran Tergugat pada Perusahaan Penggugat (PT. RANA WASTU KENCANA dan Group) sebagaimana posita 3, maka Penggugat menjatuhkan pilihan kepada Tergugat (PT. NUSA PALAPA GEMILANG), sebagai Supplier di Perusahaan Penggugat, berdasarkan :

4.1.1 Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK, Nomor : 008/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014, antara PT. RANA WASTU KENCANA Dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, menerangkan :

Pasal 2 Kualitas Pengadaan Pupuk, pada point 1

Spesifikasi, jenis, bentuk, kuantum dan kemasan pupuk NPK....dst

| N o | Jenis | Merk/A sal | Spesifikasi | Kemasan | Kuantum |
|--------|---------------------------------|---------------|---|---|-----------------|
| 1. | Pupuk NPK 13.6.27.4.0, 65 | | Kandungan unsur Hara: N=13% P ₂ O ₅ = 6%, k ₂ O=27%, MgO:4% + 0.65% Sumber bahan baku | Dalam kantong 50 (lima puluh) kilogram, terbuat dari | 1.199.900 Kg |



| | | | | |
|----|------------------------|---|---|-----------|
| 2. | Pupuk NPK 15.15.6.4 | P ₂ O ₅ harus menggunakan 100% DAP dengan tingkat kelarutan dalam air (water soluble) minimum 90% | Laminate polypropilinen dengan satu lapis p. e Inner Liner | 73.550 Kg |
| | | Kandungan unsur Hara: N=15% P ₂ O ₅ = 15%, K ₂ O=6%, dan MgO= 4% serta H ₂ O = max 2.5% | Dalam kantong 50 (lima puluh) kilogram, terbuat dari Laminate polypropilinen dengan satu lapis p. e Inner Liner | |
| | | Sumber bahan baku P ₂ O ₅ harus menggunakan 100% DAP dengan tingkat kelarutan dalam air (water soluble) minimum 90% | Laminate polypropilinen dengan satu lapis p. e Inner Liner | |

4.1.2 Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK, Nomor : 037/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014, antara PT. RANA WASTU KENCANA Dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, menerangkan :

Pasal 2 Kualitas Pengadaan Pupuk, pada point 1

Spesifikasi, jenis, bentuk, kuantum dan kemasan pupuk NPK....dst

| N | Jenis | Merk/A | Spesifikasi | Kemasan | Kuantum |
|---|-------|--------|-------------|---------|---------|
|---|-------|--------|-------------|---------|---------|



| o | | sal | | | |
|----|---------------------------------|-----|---|--|-----------------|
| 1. | Pupuk NPK 13.6.27.4.0, 65 | | Kandungan unsur Hara: N=13% P ₂ O ₅ = 6%, k ₂ O=27%, MgO = 4% + 0.65% Sumber bahan baku P ₂ O ₅ harus menggunakan 100% DAP dengan tingkat kelarutan dalam air (water soluble) minimum 90% | Dalam kantong 50 (lima puluh) kilogram, terbuat dari Laminate polypropilin e dengan satu lapis p. e Inner Liner | 1.412.050 Kg |

4.2.1 Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK, Nomor : 013/SPK-

PUPUK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Maret 2014, antara PT. KARYA

BOGA MITRA Dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG,

menerangkan :

Pasal 2 Kualitas Pengadaan Pupuk, pada point 1

Spesifikasi, jenis, bentuk, kuantum dan kemasan pupuk NPK....dst

| N o | Jenis | Merk/A sal | Spesifikasi | Kemasan | Kuantum |
|--------|---------------------------------|---------------|---|---|---------------|
| 1. | Pupuk NPK 13.6.27.4.0, 65 | | Kandungan unsur Hara: N=13% P ₂ O ₅ = 6%, k ₂ O=27%, MgO:4% + 0.65% Sumber bahan baku | Dalam kantong 50 (lima puluh) kilogram, terbuat dari | 888.600 Kg |



| | | | | |
|---|------------------------|---|---|----------|
| 2 | Pupuk NPK 15.15.6.4 | P ₂ O ₅ harus menggunakan 100% DAP dengan tingkat kelarutan dalam air (water soluble) minimum 90% | Laminate polypropilinen dengan satu lapis p. e Inner Liner | 8.350 Kg |
| | | Kandungan unsur Hara: N=15% P ₂ O ₅ = 15%, K ₂ O=6%, dan MgO= 4% serta H ₂ O = max 2.5% | Dalam kantong 50 (lima puluh) kilogram, terbuat dari Laminate polypropilinen dengan satu lapis p. e Inner Liner | |
| | | Sumber bahan baku P ₂ O ₅ harus menggunakan 100% DAP dengan tingkat kelarutan dalam air (water soluble) minimum 90% | Laminate polypropilinen dengan satu lapis p. e Inner Liner | |

4.2.2 Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK, Nomor : 016/SPK-PUPIK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Juli 2014, antara PT. KARYA BOGA MITRA Dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, menerangkan : Pasal 2 Kualitas Pengadaan Pupuk, pada point 1 Spesifikasi, jenis, bentuk, kuantum dan kemasan pupuk NPK....dst

| No | Jenis | Mer k/As | Spesifikasi | Kemasan | Kuantum |
|----|-------|-------------|-------------|---------|---------|
|----|-------|-------------|-------------|---------|---------|



| | | | | | |
|----|---------------------------------|----|--|--|-----------------|
| | | al | | | |
| 1. | Pupuk NPK 13.6.27.4.0, 65 | | Kandungan unsur Hara: N=13% P ₂ O ₅ = 6%, k ₂ O=27%, MgO = 4% + 0.65% Sumber bahan baku P ₂ O ₅ harus menggunakan 100% DAP dengan tingkat kelarutan dalam air (water soluble) minimum 90% | Dalam kantong 50 (lima puluh) kilogram, terbuat dari Laminat polypropilene dengan satu lapis p. e Inner Liner | 1.021.300 Kg |

4.3.1 Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK, Nomor : 004/SPK-
PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Maret 2014, antara PT. KARYA
BOGA KUSUMA Dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG,
menerangkan : Pasal 2 Kualitas Pengadaan Pupuk, pada point 1
Spesifikasi, jenis, bentuk, kuantum dan kemasan pupuk NPK....dst

| N o | Jenis | Mer k/As al | Spesifikasi | Kemasan | Kuantum |
|--------|---------------------------------|-------------------|--|--|---------------|
| 1. | Pupuk NPK 13.6.27.4.0, 65 | | Kandungan unsur Hara: N=13% P ₂ O ₅ = 6%, k ₂ O=27%, MgO:4% + 0.65% | Dalam kantong 50 (lima puluh) kilogram, terbuat dari | 370.900 Kg |



| | | | | |
|---|------------------------|--|--|-----------|
| 2 | Pupuk NPK 15.15.6.4 | Sumber bahan baku P ₂ O ₅ harus menggunakan 100% DAP dengan tingkat kelarutan dalam air (water soluble) minimum 90% Kandungan unsur Hara: N=15% P ₂ O ₅ = 15%, k ₂ O=6%, dan MgO= 4% serta H ₂ O = max 2.5% Sumber bahan baku P ₂ O ₅ harus menggunakan 100% DAP dengan tingkat kelarutan dalam air (water soluble) minimum 90% | Laminat polypropilene dengan satu lapis p. e Inner Liner Dalam kantong 50 (lima puluh) kilogram, terbuat dari Laminat polypropilene dengan satu lapis p. e Inner Liner | 20.550 Kg |
|---|------------------------|--|--|-----------|

4.3.2 Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK, Nomor : 008/SPK-
PUKUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Juli 2014, antara PT. KARYA
BOGA KUSUMA Dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG,
menerangkan : Pasal 2 Kualitas Pengadaan Pupuk, pada point 1
Spesifikasi, jenis, bentuk, kuantum dan kemasan pupuk NPK....dst

| N | Jenis | Merk/As | Spesifikasi | Kemasan | Kuantu |
|---|-------|---------|-------------|---------|--------|
|---|-------|---------|-------------|---------|--------|



| o | | al | | | m |
|----|------------------------------------|----|--|--|---------------|
| 1. | Pupuk NPK 13.6.27.4. 0,65 | | Kandungan unsur Hara: N=13% P ₂ O ₅ = 6%, k ₂ O=27%, MgO= 4% + 0.65% Sumber bahan baku P ₂ O ₅ harus menggunakan 100% DAP dengan tingkat kelarutan dalam air (water soluble) minimum 90% | Dalam kantong 50 (lima puluh) kilogram, terbuat dari Laminate polypropilin e dengan satu lapis p. e Inner Liner | 370.900 Kg |

5. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat (PT. NUSA PALAPA GEMILANG) kembali menawarkan harga pupuk untuk tahun 2015 kepada Penggugat dan disetujui dengan dibuatnya surat perjanjian yaitu:

5.1 Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK, Nomor: 028/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 1 April 2015, antara PT. RANA WASTU KENCANA Dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, menerangkan: Pasal 2 Kualitas Pengadaan Pupuk, pada point 1 Spesifikasi, jenis, bentuk, kuantum dan kemasan pupuk NPK....dst

| N o | Jenis | Merk/A sal | Spesifikasi | Kemasan | Kuantum |
|--------|------------------------------------|---------------|---|--|-----------------|
| 1. | Pupuk NPK 13.6.27.4. 0,65 | | Kandungan unsur Hara: N=13% P ₂ O ₅ = 6%, k ₂ O=27%, MgO:4% + | Dalam kantong 50 (lima puluh) | 2.455.050 Kg |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | 0.65% Sumber bahan baku P ₂ O ₅ harus menggunakan 100% DAP dengan tingkat kelarutan dalam air (water soluble) minimum 90% | kilogram, terbuat dari Laminate polypropilin e dengan satu lapis p. e Inner Liner | |
|--|--|--|--|--|--|

5.2 Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK, Nomor: 010/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2015, tanggal 1 April 2015, antara PT. KARYA BOGA MITRA Dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, menerangkan:
Pasal 2 Kualitas Pengadaan Pupuk, pada point 1 Spesifikasi, jenis, bentuk, kuantum dan kemasan pupuk NPK....dst

| N o | Jenis | Merk/A sal | Spesifikasi | Kemasan | Kuantum |
|--------|------------------------------------|---------------|---|--|-----------------|
| 1. | Pupuk NPK 13.6.27.4. 0,65 | | Kandungan unsur Hara: N=13% P ₂ O ₅ = 6%, k ₂ O=27%, MgO:4% + 0.65% Sumber bahan baku P ₂ O ₅ harus menggunakan 100% DAP dengan tingkat kelarutan dalam air (water soluble) minimum 90% | Dalam kantong 50 (lima puluh) kilogram, terbuat dari Laminate polypropilin e dengan satu lapis p. e Inner Liner | 2.099.850 Kg |



5.3 Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK, Nomor : 004/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2015, tanggal 01 April 2015, antara PT. KARYA BOGA KUSUMA Dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, menerangkan : Pasal 2 Kualitas Pengadaan Pupuk, pada point 1 Spesifikasi, jenis, bentuk, kuantum dan kemasan pupuk NPK....dst

| N o | Jenis | Merk/A sal | Spesifikasi | Kemasan | Kuantum |
|--------|------------------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 1. | Pupuk NPK 13.6.27.4. 0,65 | | Kandungan unsur Hara: N=13% P ₂ O ₅ = 6%, k ₂ O=27%, MgO:4% + 0.65% Sumber bahan baku P ₂ O ₅ harus menggunakan 100% DAP dengan tingkat kelarutan dalam air (water soluble) minimum 90% | Dalam kantong 50 (lima puluh) kilogram, terbuat dari Laminate polypropilin e dengan satu lapis p. e Inner Liner | 589.800 Kg |

6. Bahwa setelah Penggugat menggunakan pupuk dari Tergugat dengan mengikuti perkembangan hasil dari tanaman sawit di kebun Penggugat ternyata terdapat ketidaksesuaian kualitas yang terindikasikan kekurangan unsur hara, walaupun sudah diaplikasi pupuk NPK 13-6-27-4-0.65 dari TERGUGAT.
7. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat menggunakan pupuk dari Tergugat, dapat Penggugat buktikan kekurangan unsur hara berdasarkan dari pengambilan sampel pupuk pada tanggal 07 April 2016 di Laboratorium independen PT. SUCOFINDO CIBITUNG, yang hasilnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



➤ PT. RANA WASTU KENCANA, hasilnya didapat tanggal 29 April 2016

| Parameter | Units | Results | Methods |
|---|-------|---------|-----------------|
| Total Nitrogen (N) content | % | 8.32 | SNI 2803 – 2012 |
| P ₂ O ₅ Content | % | 5.34 | SNI 2803 – 2012 |
| Potassium (K) as K ₂ O Content | % | 12.72 | SNI 2803 – 2012 |
| Mg as MgO Content | % | 5.28 | 965.09* |
| B ₂ O ₃ | Ppm | 78 | 965.09* |
| Moisture Content | % | 2.98 | SNI 2803 – 2012 |

➤ PT. KARYA BOGA MITRA, hasilnya didapat tanggal 2 Mei 2016

| Parameter | Units | Results | Methods |
|---|-------|---------|-----------------|
| Total Nitrogen (N) content | % | 6.58 | SNI 2803 – 2012 |
| P ₂ O ₅ Content | % | 5.94 | SNI 2803 – 2012 |
| Potassium (K) as K ₂ O Content | % | 10.34 | SNI 2803 – 2012 |
| Moisture Content | % | 2.65 | SNI 2803 – 2012 |
| Mg as MgO | % | 5.42 | 965.09* |
| B as B ₂ O ₃ | Ppm | 77 | 965.09* |

➤ PT. KARYA BOGA KUSUMA, hasilnya didapat tanggal 2 Mei 2016

| Parameter | Units | Results | Methods |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|
| Total Nitrogen (N) content | % | 7.75 | SNI 2803 – 2012 |
| P ₂ O ₅ Content | % | 5.45 | SNI 2803 – 2012 |
| Potassium (K) as K ₂ O | % | 12.48 | SNI 2803 – 2012 |



| Content | | | |
|------------------------------------|-----|------|-----------------|
| Moisture Content | % | 2.99 | SNI 2803 – 2012 |
| Mg as MgO | % | 5.11 | 965.09* |
| B as B ₂ O ₃ | Ppm | 83 | 965.09* |

8. Bahwa setelah dikeluarkan hasil pengambilan sampel Pupuk yang dilakukan di laboratorium Independen PT. SUCOFINDO Cibitung yang hasilnya sebagaimana Posita 7 diatas, Penggugat telah berkali-kali mengirim surat kepada Tergugat perihal kualitas pupuk yang tidak sesuai dengan performa tersebut dan telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan Tergugat tetapi tidak ada titik temunya.
9. Bahwa pada bulan April dan bulan Mei Penggugat dan Tergugat mengadakan Pertemuan di kantor Penggugat tepatnya di ruang Meeting PT.RANA WASTU KENCANA, Citicon Lt. 10, dalam pertemuan tersebut dibuatlah Berita Acara berupa Notulen Meeting pada tanggal 21 April 2016, dimana Tergugat (PT. NUSA PALAPA GEMILANG) telah mengakui performa kurang baik terhadap kualitas pupuk yang tidak sesuai dengan surat perjanjian pengadaan pupuk dan kedua belah pihak sepakat menyetujui hasil analisa uji NPK 13 yang dilakukan oleh PT. SUCOFINDO CIBITUNG sebagai hasil uji final menjadikan dasar dalam mengambil keputusan.
10. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang mengirim Pupuk NPK sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, yang tidak sesuai dengan Spesifikasi (*kekurangan unsur hara*) pupuk yang dipesan Penggugat dan disetujui Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian Pengadaan Pupuk yang mewajibkan Tergugat melampirkan bukti pengujian berupa COA (Certificate of Analysis) diberikan kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 15 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, mengirim pupuk yang tidak sesuai dengan Spesifikasi (*kekurangan unsur hara*) pupuk yang dipesan Penggugat serta tidak adanya melampirkan COA (Certificate Of Analysis) sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian Pengadaan Pupuk, telah menimbulkan kerugian materiil sebagai berikut :

- Dari pupuk yang diterima Penggugat sebanyak 9.060.285 ton (2014-2015) berdasarkan spek, namun seiringnya penanaman dengan pupuk Tergugat yang telah digunakan Penggugat sebanyak 8.710.285 ton, diketahui terdapat pupuk dari Tergugat tidak berkualitas, yang mengakibatkan berdampak tidak menghasilkan produksi tanaman sawit yang baik yaitu sekitar 856.790 pohon sawit, yang apabila pupuk tersebut berkualitas, maka terhitung sampai tahun 2016 dapat dihasilkan keuntungan sebesar Rp. 81.431.360.210,- (Delapan puluh satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah), namun fakta dilapangan terhitung sampai tahun 2016 hasil yang diperoleh perusahaan hanya sebesar Rp. 56.908.738.338,- (lima puluh enam milyar Sembilan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sbb:

Produksi tandan Buah Segar (periode Jan – Juli 2016)

| No | PT | Produksi Seharusnya (ton) | Produksi Riil (ton) | Selisih (ton) |
|----|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Rana Wastu Kencana | 26.130 | 19.738 | (6.392) |
| 2 | Karya Boga Mitra | 20.901 | 14.745 | (6.156) |
| 3 | Karya Boga Kusuma | 4.907 | 3.890 | (1.018) |

Halaman 16 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------|--------|--------|----------|
| Total | 51.938 | 38.372 | (13.566) |
|-------|--------|--------|----------|

Pendapatan atas hasil penjualan (periode Jan – Juli 2016)

| No | PT | Pendapatan Seharusnya (Rp) | Pendapatan Riil (Rp) | Selisih (Rp) |
|-------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | Rana Wastu Kencana | 40.148.377.850 | 29.358.204.576 | (11.060.173.275) |
| 2 | Karya Boga Mitra | 32.308.022.102 | 21.822.122.259 | (10.485.899.843) |
| 3 | Karya Boga Kusuma | 8.704.960.258 | 5.728.411.503 | (2.975.548.755) |
| Total | | 81.431.360.210 | 56.908.738.338 | (24.522.621.872) |

*)Rata-rata harga actual 2016 Rp. 1.545/kg.

Total kerugian materiil yang dialami Penggugat yaitu pendapatan seharusnya sebesar Rp. 81.431.360.210,- (Delapan puluh satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) dikurangi Pendapatan Riil sebesar Rp. 56.908.738.338,- (lima puluh enam milyar Sembilan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) didapatkan jumlah sebesar Rp. 24.522.621.872 (dua puluh empat milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

12. Bahwa Penggugat selain mengalami kerugian materiil, juga telah mengalami kerugian immateriil dikarenakan rusaknya tanaman kelapa sawit yang tidak berproduksi sebagaimana mestinya sehingga untuk memulihkan dalam keadaan normal memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan recovery kembali , maka adalah wajar Penggugat menuntut ganti kerugian

Halaman 17 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inmateriil kepada Tergugat, sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

13. Bahwa untuk memenuhi putusan dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia, mohon Majelis Hakim berkenan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, berkedudukan di Surabaya, di Jalan Raya Jemursari No. 15 Surabaya.
14. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Teergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan pengadaan pupuk NPK, berdasarkan perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor : 008/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014;
Nomor : 013/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Maret 2014;
Nomor : 004/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Maret 2014;
Nomor : 037/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014,
Nomor : 016/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Juli 2014,
Nomor : 008/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Juli 2014,
Nomor : 028/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 1 April 2015;
Nomor : 010/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2015, tanggal 1 April 2015 dan
Nomor : 004/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2015, tanggal 1 April 2015,

Halaman 18 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan sampling di Laboratorium PT. SUCOFINDO CIBITUNG pada tanggal 7 April 2016.

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp.24.522.621.872 (dua puluh empat milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PT. Rana Wastu Kencana : Rp. 11.060.173.275,-

PT. Karya Boga Mitra : Rp. 10.485.899.843,-

PT. Karya Boga Kusuma : Rp. 2.976.548.755,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil recovery tanaman akibat kekurangan unsur hara sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, berkedudukan di Surabaya, di Jalan Raya Jemursari No. 15 Surabaya.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa verset, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari perkara ini.

Demikian Gugatan ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkannya, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, untuk Para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi hadir

Halaman 19 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan prosedur Mediasi untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk Suryodiyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator sebagai pilihan dari para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2016, yang diterima Majelis tentang upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil karena tidak terdapat kesepakatan dalam proses Mediasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan terhadap gugatan tersebut Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Posita dan Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat

Bahwa, Penggugat mendalilkan telah menjalin hubungan hukum dengan Tergugat dalam hal perjanjian pengadaan pupuk NPK, yaitu Penggugat mendalilkan sebagai pengguna dan/atau pembeli pupuk sedangkan Tergugat sebagai suplier terhadap penyediaan/ pengadaan pupuk tersebut;

Bahwa, sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 4 (4.1.1. , 4.1.2, 4.2.1. , 4.2.2. , 4.3.1. dan 4.3.2.) dan angka 5 (5.1. , 5.2. dan 5.3) disebutkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam hal Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK – dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya

Halaman 20 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2014 hingga tanggal 1 April 2015 (*vide halaman 3 s/d halaman 5 Gugatan Penggugat*).

Bahwa, “dari pupuk yang diterima Penggugat sebanyak 9.060.285 ton (2014-2015) berdasarkan spek, namun seiringnya penanaman dengan pupuk Tergugat yang telah digunakan Penggugat sebanyak 8.710.285 ton, diketahui terdapat pupuk dari Tergugat tidak berkualitas.....” (Vide angka 11 halaman 8 Gugatan Penggugat).

“Bahwa, tindakan/perbuatan Tergugat yang mengirim Pupuk NPK sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, yang tidak sesuai dengan Spesifikasi (kekurangan unsur hara) pupuk yang dipesan Penggugat dan disetujui Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian Pengadaan Pupuk yang mewajibkan Tergugat melampirkan bukti pengujian berupa COA (Certificate of Analysis) diberikan kepada Penggugat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum” (Vide angka 10 halaman 8 Gugatan Penggugat).

Bahwa, dari pengambilan sampel pupuk yang ada di gudang Penggugat pada tanggal 07 April 2016 di Laboratorium independen PT.SUCOFINDO CIBITUNG, adalah untuk jumlah volume pupuk sebesar 350 ton, selisih dari jumlah 9.060.285 ton (2014-2015) yang telah digunakan Penggugat sebanyak 8.710.285 ton yang diklaim oleh Penggugat kekurangan unsur hara;

Petitum Gugatan Penggugat

Bahwa, berdasarkan uraian posita dan fundamentum petendi gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan pengadaan pupuk NPK, berdasarkan perjanjian Pengadaan Pupuk NPK:

Nomor : 008/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014,

Nomor : 013/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014,

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 004/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014,
Nomor : 037/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014,
Nomor : 016/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014,
Nomor : 008/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014,
Nomor : 028/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 01 April 2015,
Nomor : 010/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 01 April 2015 dan
Nomor : 004/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 01 April 2015,
tidak sesuai dengan sampling di Laboratorium PT.SUCOFINDO
CIBITUNG pada tanggal 07 April 2016.

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 24.522.621.872 (dua puluh empat milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|------------------------|------------------------|
| PT. Rana Wastu Kencana | : Rp. 11.060.173.275,- |
| PT.Karya Boga Mitra | : Rp. 10.485.899.843,- |
| PT.Karya Boga Kusuma | : Rp. 2.976.548.755,- |

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil recovery tanaman akibat kekurangan unsur hara sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

BANTAHAN TERGUGAT

DALAM EKSEPSI

Bahwa, Tergugat dengan ini menyatakan menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini:

- I. PENGGUGAT II (PT. KARYA BOGA MITRA) dan PENGGUGAT III (PT. KARYA BOGA KUSUMA, TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO

1. Bahwa, menunjuk pada perjanjian Pengadaan Pupuk NPK:

Halaman 22 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 008/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014,

Nomor : 013/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014,

Nomor : 004/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014,

Nomor : 037/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014,

Nomor : 016/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014,

Nomor : 008/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014,

Nomor : 028/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 01 April 2015,

Nomor : 010/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 01 April 2015 dan

Nomor : 004/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 01 April 2015,

Para Pihak dalam Perjanjian dimaksud adalah antara;

- Perseroan Terbatas PT.Rana Wastu Kencana , berkedudukan diJalan Raya No.88 RT. 03 RW. 02 Tebas, Sungai Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat - 79161.

dengan

- Perseroan Terbatas PT.Nusa Palapa Gemilang, berkedudukan di Jalan Raya Jemursari No.15 Surabaya, Provinsi Jawa Timur – 10160.

2. Bahwa, oleh karena PENGUGAT II (PT. KARYA BOGA MITRA) dan PENGUGAT III (PT. KARYA BOGA KUSUMA bukan merupakan Pihak dalam Perjanjian dimaksud , maka tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara A Quo terhadap Tergugat;

II. PENGADILAN NEGERI SAMBAS TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

3. Bahwa, dalam Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK , kedudukan domisili hukum Tergugat adalah : di Jalan Raya Jemursari No.15 Surabaya, Provinsi Jawa Timur – 10160, dan apabila dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terkait dengan obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu berupa pengadaan pupuk, maka menurut hukum seharusnya gugatan Penggugat

Halaman 23 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya tempat kedudukan domisili hukum Tergugat (Azas Actor Sequitur Forum Rei) - dan bukan di Pengadilan Negeri Sambas, kecuali terkait dengan obyek sengketa berupa barang tidak bergerak;

4. Bahwa, terlebih lagi dalam Perjanjian Pengadaan Pupuk antara Penggugat I (PT. Rana Wastu Kencana) dengan Tergugat (PT.Nusa Palapa Gemilang) diatur apabila terjadi perselisihan, Penyelesaian sengketa akan diselesaikan oleh arbitrase sesuai dengan Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan/atau di depan Pengadilan di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa, sehingga dengan demikian apabila mengacu pada Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK seharusnya Penggugat I (PT.Rana Wastu Kencana) terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan/atau mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya ditempat kedudukan domisili hukum Tergugat;

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

6. Bahwa, apabila dicermati Posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa "dari pupuk yang diterima Penggugat sebanyak "9.060.285 ton (2014-2015) yang telah digunakan Penggugat sebanyak 8.710.285 ton"
7. Bahwa, uraian tersebut menunjukan dan membuktikan adanya fakta hukum bahwa secara berkala dalam kurun waktu 2014 – 2015 , Penggugat I (PT. Rana Wastu Kencana) telah menerima dan mengakui menggunakan Pupuk dari Tergugat sebanyak 8.710.285 ton , yang hal tersebut membuktikan bahwa pupuk yang telah diterima dan digunakan oleh Penggugat telah sesuai dengan Spek dan sudah dilakukan analisa oleh PT. Sucofindo;
8. Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut diatas menunjukan dan membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan adanya kerugian yang diakibatkan dari pemakaian

Halaman 24 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pupuk sebanyak 8.710.285 ton, dimaksud adalah merupakan dalil gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel) mengingat;

- Bahwa, telah dilakukan uji analisa NPK oleh PT. Sucofindo dengan hasil yang baik sesuai report tanggal 4 Februari 2016;
- Bahwa, sedangkan yang tidak sesuai dengan spek adalah sebanyak 350 ton sesuai surat dari PT. Rana Wastu Kencana tertanggal 21 Maret 2016;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Notulen Meeting tanggal 21 April 2016 dan Notulen Meeting tanggal 31 Mei 2016 bertempat di ruang meeting PT. Rana Wastu Kencana (Penggugat I), telah disepakati bahwa yang dipermasalahkan adalah yang tersisa sebanyak sekitar 350 ton yang berada di Gudang RWK Group;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas , apabila Penggugat I (PT. Rana Wastu Kencana) tetap bersikukuh pada dalil gugatannya terkait dengan jumlah volume pupuk yang dipermasalahkan menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) dan/atau bertentangan dengan uraian peristiwa dan fakta hukum yang sebenarnya, mengingat:

- Bahwa, apakah yang menjadi obyek sengketa benar sebanyak 8.710.285 ton (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima) ton atau sebanyak 8.710.285 (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima) kg;

10. Bahwa, selain gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) dan/atau bertentangan dengan uraian peristiwa dan fakta hukum yang sebenarnya, terkait dengan jumlah volume pupuk, ternyata gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK, seharusnya diajukan dengan formulasi sebagai suatu bentuk perbuatan Wanprestasi dan bukan diformulasikan sebagai suatu gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 25 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, lebih lanjut motif Penggugat dalam mengajukan gugatan ini semata-mata hanya untuk mengaburkan kewajiban Penggugat dalam memenuhi kekurangan pembayaran pupuk dan/atau gugatan Penggugat diajukan dengan dilandasi adanya itikad tidak baik;

12. Bahwa, oleh karenanya justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi mengingat:

- Berdasarkan Berita Acara Notulen Meeting tanggal 21 April 2016 dan Notulen Meeting tanggal 31 Mei 2016 bertempat di ruang meeting PT. Rana Wastu Kencana, telah disepakati bahwa yang dipermasalahkan adalah sebanyak yang tersisa (sekitar 350 ton sesuai point 2) dan berada di Gudang RWK Group dengan nilai $350.000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 1.925.000.000,-$ (sudah termasuk PPN 10%).
- Penggugat mempunyai kewajiban pembayaran pelunasan yang sudah jatuh tempo (diluar jumlah yang tersisa 350 ton), dengan perincian sebagai berikut:

Total Piutang $2.389.990 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 13.144.945.000,-$

Barang bermasalah $350.000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 1.925.000.000,-$

Saldo Piutang $\text{Rp. } 11.219.945.000,-$

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar seluruh uraian Jawaban Dalam Eksepsi tersebut di atas diberlakukan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, apabila dicermati Gugatan Penggugat lebih bersifat mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas, karena obyek yang disengketakan KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL), mengingat “: Dalil gugatan Penggugat terkait dengan jumlah volume pupuk yang dipermasalahkan tidak jelas, apakah yang menjadi obyek sengketa sebanyak 8.710.285 (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima) ton atau sebanyak 8.710.285 (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima) kg atau sebanyak 350 ton yang merupakan sisa dari jumlah pupuk yang telah diterima dan digunakan oleh Penggugat”, sehingga Gugatan Penggugat yang demikian menjadi kabur atau tidak jelas (obscur libel) dan/atau bertentangan dengan uraian peristiwa dan fakta hukum yang sebenarnya;”
4. Bahwa, selain gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel) dan/atau bertentangan dengan uraian peristiwa dan fakta hukum yang sebenarnya, terkait dengan jumlah volume pupuk, ternyata gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK diformulasikan sebagai suatu gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak tepat dan seharusnya diajukan dengan formulasi sebagai suatu bentuk gugatan perbuatan Wanprestasi;
5. Bahwa, ternyata motif Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo selain bertujuan untuk mengaburkan uraian kejadian materiil yang sebenarnya terkait dengan penerimaan dan penggunaan pupuk dari Tergugat, juga Para Penggugat telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) yaitu tidak membayar kekurangan pelunasan pupuk kepada Tergugat masing-masing:

Halaman 27 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat I (PT. RANA WASTU KENCANA)

Mempunyai kewajiban membayar kekurangan pelunasan pupuk 1.108.955 kg x Rp. 5.500 = Rp. 6.099.252.500,- dengan jatuh tempo 23 Maret 2016

2. Penggugat II (PT. KARYA BOGA MITRA)

Mempunyai kewajiban membayar kekurangan pelunasan pupuk 1.002.120 kg x Rp. 5.500 = Rp. 5.511.660.000,- dengan jatuh tempo 23 Maret 2016

3. Penggugat III (PT. KARYA BOGA KUSUMA)

Mempunyai kewajiban membayar kekurangan pelunasan pupuk 278.915 kg x Rp. 5.500 = Rp. 1.534.032.500,- dengan jatuh tempo 14 Februari 2016

6. Bahwa, dengan demikian Para Penggugat (melalui PT. RANA WASTU KENCANA Group) telah melakukan perbuatan Wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kekurangan pupuk dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Total Piutang | 2.389.990 Kg x Rp. 5.500 | = Rp. 13.144.945.000,- |
| Barang bermasalah | 350.000 Kg x Rp. 5.500 | = Rp. 1.925.000.000,- |
| Saldo Piutang | | Rp. 11.219.945.000,- |

7. Bahwa, telah dalam perkara a quo lebih lanjut motif Penggugat dalam mengajukan gugatan ini semata-mata hanya untuk mengaburkan kewajiban Penggugat dalam dan/atau gugatan Penggugat diajukan dengan dilandasi adanya itikad tidak baik;

8. Bahwa, oleh karenanya justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi mengingat:

- Berdasarkan Surat dari PT. RANA WASTU KENCANA tanggal 21 Maret 2016, Perihal: komplain selisih kualitas pupuk NPK dan Berita Acara Notulen Meeting tanggal 21 April 2016 dan Notulen Meeting tanggal 31 Mei 2016 bertempat di ruang meeting PT. Rana Wastu Kencana, telah disepakati bahwa yang dipermasalahkan adalah sebanyak yang tersisa (sekitar 350 ton sesuai point 2) dan berada di Gudang RWK Group

Halaman 28 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai 350.000 Kg x Rp. 5.500 = Rp. 1.925.000.000,- (sudah termasuk PPN 10%).

- Penggugat mempunyai kewajiban pembayaran pelunasan yang sudah jatuh tempo (diluar jumlah yang tersisa 350 ton), dengan perincian sebagai berikut:

Total Piutang 2.389.990 Kg x Rp. 5.500 = Rp. 13.144.945.000,-

Barang bermasalah 350.000 Kg x Rp. 5.500 = Rp. 1.925.000.000,-

Saldo Piutang Rp. 11.219.945.000,-

9. Bahwa, oleh karena obyek yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (Obscur Libel) maka tuntutan kerugian materiil sebesar Rp. 24.522.621.872 (dua puluh empat milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

PT. Rana Wastu Kencana : Rp. 11.060.173.275,-

PT. Karya Boga Mitra : Rp. 10.485.899.843,-

PT. Karya Boga Kusuma : Rp. 2.976.548.755,-

- Dan ganti kerugian immateriil recovery tanaman akibat kekurangan unsur hara sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) – haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat:

- Setiap tuntutan ganti kerugian baik Materiil maupun Immateriil menurut hukum harus diperinci secara jelas;
- Terlebih lagi Penggugat II (PT. Karya Boga Mitra) dan Penggugat III (PT. Karya Boga Kusuma) tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan perkara a quo;

10. Bahwa, lebih lanjut terhadap dalil tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat, sebagai akibat dari produksi tanaman sawit yang tidak maksimal, adalah merupakan suatu dalil yang harus dibuktikan lebih lanjut,



karena tidak maksimalnya produksi tanaman sawit tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Faktor lingkungan (enforce) meliputi:

- Faktor abiotik (curah hujan, hari hujan, tanah, topografi) dan
- Faktor biotik (gulma, hama, jumlah populasi tanaman/ha).

2. Faktor genetik (innate) meliputi varietas bibit yang digunakan dan umur tanaman kelapa sawit.

3. Faktor teknik budidaya (induce) meliputi pemupukan, konservasi tanah dan air, pengendalian gulma, hama, dan penyakit tanaman, serta kegiatan pemeliharaan lainnya.

Dimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.

11. Bahwa, dengan demikian Pupuk hanya merupakan satu bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit, sedangkan cara pemupukan sendiri dikenal dengan istilah 3 (tiga) tepat:

1. Tepat Dosis
2. Tepat Waktu
3. Tepat Cara

Sehingga dapat dikatakan, meskipun Pupuknya telah sesuai tetapi, Dosis, Waktu dan cara Pemupukan yang tidak tepat juga mempengaruhi produktivitas kelapa sawit.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa, Dalam Rekonpensi ini Tergugat I Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan sebaliknya Penggugat Konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Halaman 30 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dengan ini Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan mohon agar segala yang terurai Dalam Kompensi tersebut di atas diulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa, ternyata motif Para Penggugat Kompensi (Penggugat I PT. RANA WASTU KENCANA, Penggugat II PT. KARYA BOGA MITRA dan Penggugat III PT. KARYA BOGA KUSUMA) dalam mengajukan gugatan perkara a quo adalah bertujuan untuk mengaburkan uraian kejadian materiil yang sebenarnya terkait dengan penerimaan dan penggunaan pupuk dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa, selain Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, bertujuan untuk mengaburkan uraian kejadian materiil yang sebenarnya terkait dengan penerimaan dan penggunaan pupuk tersebut diatas, ternyata Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi juga telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) yaitu tidak membayar kekurangan pelunasan pupuk kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing:
 1. Penggugat I/Tergugat Rekonpensi (PT. RANA WASTU KENCANA)
Mempunyai kewajiban membayar kekurangan pelunasan pupuk $1.108.955 \text{ kg} \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 6.099.252.500,-$ dengan jatuh tempo 23 Maret 2016.
 2. Penggugat II/Tergugat Rekonpensi (PT. KARYA BOGA MITRA)
Mempunyai kewajiban membayar kekurangan pelunasan pupuk $1.002.120 \text{ kg} \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 5.511.660.000,-$ dengan jatuh tempo 23 Maret 2016.
 3. Penggugat III/Tergugat Rekonpensi (PT. KARYA BOGA KUSUMA)

Halaman 31 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mempunyai kewajiban membayar kekurangan pelunasan pupuk 278.915 kg x Rp. 5.500 = Rp. 1.534.032.500,- dengan jatuh tempo 14 Februari 2016.

5. Bahwa, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi lebih bersifat mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas utamanya hanya untuk mengaburkan kewajiban Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi dalam memenuhi kewajibannya membayar kekurangan pelunasan harga pupuk yang telah diterima dan digunakan oleh Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi yang sudah jatuh tempo dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Total Piutang | 2.389.990 Kg x Rp. 5.500 | = Rp. 13.144.945.000,- |
| Barang bermasalah | 350.000 Kg x Rp. 5.500 | = Rp. 1.925.000.000,- |
| Saldo Piutang | | Rp. 11.219.945.000,- |

6. Bahwa, sehingga dengan demikian perbuatan Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi yang telah tidak memenuhi kewajibannya membayar kekurangan pelunasan harga pupuk yang sudah jatuh tempo setidaknya-tidaknya terhitung sejak 23 Maret 2016, menunjukkan dan membuktikan bahwa perbuatan Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

7. Bahwa, oleh karena adanya perbuatan Wanprestasi dari Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi secara langsung telah mengakibatkan dan menimbulkan kerugian pada diri Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi, maka patut menurut hukum Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi secara tanggung renteng dihukum untuk:

- a. Membayar kekurangan pelunasan harga pupuk secara tunai kepada Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi sebesar Rp.11.219.945.000,- (sebelas milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah) ;

Halaman 32 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membayar ganti kerugian kepada Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi atas kehilangan keuntungan terhitung sejak bulan Maret 2016 hingga Gugatan ini diajukan untuk setiap bulannya sebesar 1% dari Rp. 11.219.945.000,- = Rp. 112.199.450,- x 6 (23 Maret 2016 s/d 12 Oktober 2016 = 203 hari (0 tahun 6 bulan 23 hari)) = Rp. 673.196.700,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- c. Membayar denda keterlambatan atas pembayaran kekurangan pelunasan harga pupuk kepada Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya – terhitung sejak tanggal Gugatan dalam perkara ini didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas, hingga Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan;
8. Bahwa, untuk menjamin tuntutan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi dan agar pelaksanaan Putusan dalam perkara ini dikemudian hari tidak menemui kesulitan, Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi mohon kepada Pengadilan Negeri Sambas melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi terhadap barang tidak bergerak berupa:
- “Bangunan kantor dikenal atau terletak di Menara Citicon Lt.10, Suite B & C, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 72, Slipi Jakarta Barat 11410 – dikenal dengan PT. RANA WASTU KENCANA GROUP (Penggugat I PT. RANA WASTU KENCANA, Penggugat II PT. KARYA BOGA MITRA dan Penggugat III PT. KARYA BOGA KUSUMA) – Dengan Delegasi pelaksanaan Sitanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Halaman 33 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat ini diajukan dan didasarkan atas bukti autentik, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas baik Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi dengan ini Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak atau tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi (PT. RANA WASTU KENCANA, PT. KARYA BOGA MITRA dan PT. KARYA BOGA KUSUMA) yang telah tidak memenuhi kewajibannya membayar kekurangan pelunasan harga pupuk yang sudah jatuh tempo setidak-tidaknya terhitung sejak 23 Maret 2016, adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;
- Menyatakan demi hukum bahwa Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi (PT. RANA WASTU KENCANA, PT. KARYA BOGA MITRA dan PT. KARYA BOGA KUSUMA) mempunyai kewajiban kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Penggugat I/Tergugat Rekonpensi (PT. RANA WASTU KENCANA)

Halaman 34 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempunyai kewajiban membayar kekurangan pelunasan pupuk 1.108.955 kg x Rp. 5.500 = Rp. 6.099.252.500,- dengan jatuh tempo 23 Maret 2016.

2. Penggugat II/Tergugat Rekonsensi (PT. KARYA BOGA MITRA)

Mempunyai kewajiban membayar kekurangan pelunasan pupuk 1.002.120 kg x Rp. 5.500 = Rp. 5.511.660.000,- dengan jatuh tempo 23 Maret 2016.

3. Penggugat III/Tergugat Rekonsensi (PT. KARYA BOGA KUSUMA)

Mempunyai kewajiban membayar kekurangan pelunasan pupuk 278.915 kg x Rp. 5.500 = Rp. 1.534.032.500,- dengan jatuh tempo 14 Februari 2016.

Total kewajiban Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi (PT. RANA WASTU KENCANA, PT. KARYA BOGA MITRA dan PT. KARYA BOGA KUSUMA) mempunyai kewajiban kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi:

2.389.990 Kg x Rp. 5.500 = Rp. 13.144.945.000,-

Dikurangi 350.000 Kg x Rp. 5.500 = Rp. 1.925.000.000,-

Rp. 11.219.945.000,-

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi (PT. RANA WASTU KENCANA, PT. KARYA BOGA MITRA dan PT. KARYA BOGA KUSUMA) secara tanggung renteng untuk:

- Membayar kekurangan pelunasan harga pupuk secara tunai kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 11.219.945.000,- (sebelas milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- Membayar ganti kerugian kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi atas kehilangan keuntungan terhitung sejak bulan Maret 2016 hingga Gugatan ini diajukan untuk setiap bulannya sebesar 1% dari Rp. 11.219.945.000,- = Rp. 112.199.450,- x 6 (23 Maret 2016 s/d 12 Oktober 2016 = 203 hari (0 tahun 6 bulan 23 hari)) = Rp. 673.196.700,- (enam

Halaman 35 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

c. Membayar denda keterlambatan atas pembayaran kekurangan pelunasan harga pupuk kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya – dihitung sejak tanggal Gugatan dalam perkara ini didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas, hingga Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan;

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap harta kekayaan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi terhadap barang tidak bergerak berupa:

“Bangunan kantor dikenal atau terletak di Menara Citicon Lt.10, Suite B & C, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 72, Slipi Jakarta Barat 11410 – dikenal dengan PT. RANA WASTU KENCANA GROUP (Penggugat I PT. RANA WASTU KENCANA, Penggugat II PT. KARYA BOGA MITRA dan Penggugat III PT. KARYA BOGA KUSUMA) – Dengan Delegasi pelaksanaan Sitanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi (PT. RANA WASTU KENCANA, PT. KARYA BOGA MITRA dan PT. KARYA BOGA KUSUMA);

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 36 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa gugatan dari Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi selain Eksepsi yang berkaitan dengan suatu bentuk Kompetensi Pengadilan, dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi selainnya yang berkaitan dengan formalitas gugatan dari Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut

I. Penggugat II (PT. KARYA BOGA MITRA) dan Penggugat III (PT. KARYA BOGA KUSUMA, tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan perkara aquo;

1. Bahwa, menunjuk pada perjanjian Pengadaan Pupuk NPK:

Nomor : 008/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014,

Nomor : 013/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014,

Nomor : 004/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014,

Nomor : 037/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014,

Nomor : 016/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014,

Nomor : 008/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014,

Nomor : 028/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 01 April 2015,

Nomor : 010/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 01 April 2015 dan

Nomor : 004/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 01 April 2015,

Para Pihak dalam Perjanjian dimaksud adalah antara;

Perseroan Terbatas PT.Rana Wastu Kencana, berkedudukan di Jalan Raya No.88 RT.03/RW.02 Tebas, Sungai Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat -79161;

Halaman 37 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

Perseroan Terbatas PT. Nusa Palapa Gemilang, berkedudukan di Jalan Raya Jemursari No.15 Surabaya, Provinsi Jawa Timur-10160;

2. Bahwa, oleh karena Penggugat II (PT. KARYA BOGA MITRA) dan Penggugat III (PT. KARYA BOGA KUSUMA) bukan merupakan pihak dalam Perjanjian dimaksud, maka tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo terhadap Tergugat;

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

6. Bahwa, apabila dicermati Posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa “dari pupuk yang diterima Penggugat sebanyak “9.060.285 ton (2014-2015) yang telah digunakan Penggugat sebanyak 8.710.285 ton”;

7. Bahwa, uraian tersebut menunjukkan dan membuktikan adanya fakta hukum bahwa secara berkala dalam kurun waktu 2014–2015, Penggugat I (PT. Rana Wastu Kencana) telah menerima dan mengakui menggunakan Pupuk dari Tergugat sebanyak 8.710.285 ton, yang hal tersebut membuktikan bahwa pupuk yang telah diterima dan digunakan oleh Penggugat telah sesuai dengan Spek dan sudah dilakukan analisa oleh PT. Sucofindo;

8. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut diatas, menunjukkan dan membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan adanya kerugian yang diakibatkan dari pemakaian jumlah pupuk sebanyak 8.710.285 ton dimaksud, adalah merupakan dalil gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel) mengingat:

- Bahwa, telah dilakukan uji analisa NPK oleh PT. Sucofindo dengan hasil yang baik sesuai report tanggal 4 Februari 2016;
- Bahwa, sedangkan yang tidak sesuai dengan spek adalah sebanyak 350 ton sesuai surat dari PT. Rana Wastu Kencana tertanggal 21 Maret 2016;

Halaman 38 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Notulen Meeting tanggal 21 April 2016 dan Notulen Meeting tanggal 31 Mei 2016 bertempat di ruang meeting PT. Rana Wastu Kencana (Penggugat I), telah disepakati bahwa yang dipermasalahkan adalah yang tersisa sebanyak sekitar 350 ton yang berada di Gudang RWK Group;
- 9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila Penggugat I (PT. Rana Wastu Kencana) tetap bersikukuh pada dalil gugatannya terkait dengan jumlah volume pupuk yang dipermasalahkan menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) dan/atau bertentangan dengan uraian peristiwa dan fakta hukum yang sebenarnya, mengingat:
 - Bahwa, apakah yang menjadi obyek sengketa benar sebanyak 8.710.285 ton (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima) ton atau sebanyak 8.710.285 (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima) kg;
- 10. Bahwa, selain gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) dan/atau bertentangan dengan uraian peristiwa dan fakta hukum yang sebenarnya, terkait dengan jumlah volume pupuk, ternyata gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK, seharusnya diajukan dengan formulasi sebagai suatu bentuk perbuatan Wanprestasi dan bukan diformulasikan sebagai suatu gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum;
- 11. Bahwa, lebih lanjut motif Penggugat dalam mengajukan gugatan ini semata-mata hanya untuk mengaburkan kewajiban Penggugat dalam memenuhi kekurangan pembayaran pupuk dan/atau gugatan Penggugat diajukan dengan dilandasi adanya itikad tidak baik;
- 12. Bahwa, oleh karenanya justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi mengingat:

Halaman 39 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Notulen Meeting tanggal 21 April 2016 dan Notulen Meeting tanggal 31 Mei 2016 bertempat di ruang meeting PT. Rana Wastu Kencana, telah disepakati bahwa yang dipermasalahkan adalah sebanyak yang tersisa (sekitar 350 ton sesuai point 2) dan berada di Gudang RWK Group dengan nilai $350.000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 1.925.000.000,-$ (sudah termasuk PPN 10%);
- Penggugat mempunyai kewajiban pembayaran pelunasan yang sudah jatuh tempo (diluar jumlah yang tersisa 350 ton), dengan perincian sebagai berikut:

Total Piutang $2.389.990 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 13.144.945.000,-$

Barang bermasalah $350.000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 1.925.000.000,-$

Saldo Piutang $\text{Rp. } 11.219.945.000,-$

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membantah dalih Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Repliknya yang untuk selengkapnya dianggap termuat dan menjadi satu dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalih yang saling berbantahan tersebut maka oleh Majelis Hakim akanlah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis terhadap materi Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah ternyata adalah sudah menyangkut nilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa pada persidangan, sehingga oleh karenanya apabila dipertimbangkan secara tersendiri dalam materi Eksepsi yang hanya sebatas berkaitan dengan Formalitas Gugatan, akanlah menjadi terlalu prematur;

Halaman 40 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terlalu prematur terhadap materi Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka secara mutatis mutandis tidaklah dapat oleh Majelis Hakim menjadi dipertimbangkan, sehingga terhadapnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan dari para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah berkesimpulan sebagai berikut: yakni Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan Perbuatan melawan hukum karena telah mengirimkan pupuk NPK sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, yang tidak sesuai spesifikasi (kekurangan unsur hara) pupuk yang dipesan Penggugat dan disetujui Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk yang mewajibkan Tergugat melampirkan bukti pengujian berupa COA (Certificate of Analysis) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyangkal dalil Penggugat untuk sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa, selain gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel) dan/atau bertentangan dengan uraian peristiwa dan fakta hukum yang sebenarnya, terkait dengan jumlah volume pupuk, ternyata gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK diformulasikan sebagai suatu gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum, adalah tidak tepat dan seharusnya diajukan dengan formulasi sebagai suatu bentuk gugatan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan

Halaman 41 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya tertanggal 11 Januari 2017 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya tertanggal 19 Januari 2017 yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dalam pembuktian yakni: Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 004/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Maret 2014, antara PT. KARYA BOGA KUSUMA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-1, Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 010/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2015, tanggal 1 April 2015, antara PT. KARYA BOGA MITRA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-2, dan Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 028/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 1 April 2015, antara PT. RANA WASTU KENCANA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-3, Fotocopy sesuai aslinya Salinan AKTA PT. KARYA BOGA MITRA Nomor: 236, tanggal 30 Juni 1988, yang dibuat oleh Notaris SINTA SUSIKTO, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-4, Fotocopy sesuai aslinya Salinan AKTA PT. KARYA BOGA KUSUMA Nomor: 237, tanggal 30 Juni 1988 yang dibuat oleh Notaris SINTA SUSIKTO, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-5, Fotocopy sesuai aslinya Salinan AKTA "Pendirian" PT.RANA WASTU KENCANA Nomor: 5, tanggal 3 Mei 1989 yang dibuat oleh P.S.A. TAMPUBOLON, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-6, Fotocopy sesuai aslinya Salinan AKTA "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham" PT. RANA WASTU KENCANA Nomor: 6, tanggal 2 September 2016 yang dibuat oleh Notaris JAP SUN JAW, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-7, Fotocopy sesuai aslinya Salinan AKTA "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham" PT.KARYA BOGA MITRA Nomor: 65,

Halaman 42 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris JAP SUN JAW, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-8, Fotocopy sesuai aslinya Salinan AKTA "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham" PT.KARYA BOGA KUSUMA Nomor: 75, tanggal 24 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris JAP SUN JAW, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-9, Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 008/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014 antara PT. RANA WASTU KENCANA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-10, Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 037/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014 antara PT.RANA WASTU KENCANA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-11, Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 013/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Maret 2014 antara PT. KARYA BOGA MITRA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-12, Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 016/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Juli 2014 antara PT. KARYA BOGA MITRA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-13, Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 004/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Maret 2014 antara PT.KARYA BOGA KUSUMA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-14, Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 008/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Juli 2014 antara PT.KARYA BOGA KUSUMA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-15, Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 028/SPK-PUPUK/RWK/2015, tanggal 1 April 2015 antara PT. RANA WASTU KENCANA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-16, Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor:

Halaman 43 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/SPK-PUPUK/KBM/2015, tanggal 1 April 2015 antara PT. KARYA BOGA MITRA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-17, Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 004/SPK-PUPUK/KBK/2015, tanggal 1 April 2015 antara PT.KARYA BOGA KUSUMA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-18, Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Pengambilan dan pengiriman sample pupuk di gudang PT. RWK dan PT. KBM, Nomor: SPRIN/644/IV/2016/Sabhara, tanggal 6 April 2016, dari Kapolres Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-19, Fotocopy sesuai aslinya berita acara pengambilan dan penyegelan sampel pupuk nomor 003/KBK/IV/2016, tanggal 7 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-20, Fotocopy sesuai aslinya berita acara pengambilan dan penyegelan sampel pupuk nomor 003/KBM/IV/2016, tanggal 7 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-21, Fotocopy sesuai aslinya berita acara pengambilan dan penyegelan sampel pupuk nomor 003/RWK-EST./IV/2016, tanggal 7 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-22, Fotocopy sesuai aslinya Surat dari PT RWK, tanggal 17 Maret 2016 kepada PT. PALAPA NUSA GEMILANG di Surabaya Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-23, Fotocopy sesuai aslinya Surat dari PT. Karya Boga Mitra, tanggal 17 Maret 2016 kepada PT. PALAPA NUSA GEMILANG di Surabaya Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-24, Fotocopy sesuai aslinya Surat dari PT. Karya Boga Kusuma, tanggal 17 Maret 2016 kepada PT. PALAPA NUSA GEMILANG di Surabaya Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-25, Fotocopy sesuai aslinya Surat dari PT RWK, tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. PALAPA NUSA GEMILANG di Surabaya Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-26, Fotocopy sesuai aslinya REPORT OF ANALYSIS, tanggal 29 April 2016 Pupuk Milik PT. RANA WASTU KENCANA yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO CIBITUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-27, Fotocopy sesuai aslinya REPORT OF ANALYSIS, tanggal 2 Mei 2016 Pupuk Milik PT. KARYA

Halaman 44 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOGA MITRA yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO CIBITUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-28, Fotocopy sesuai aslinya REPORT OF ANALYSIS, tanggal 2 Mei 2016 Pupuk Milik PT. KARYA BOGA KUSUMA yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO CIBITUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-29, Fotocopy sesuai aslinya Minutes Of Meeting, tanggal 31 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-30, Fotocopy sesuai aslinya Notulen Meeting, tanggal 21 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-31, yang mana dari bukti tersebut telah bermaterai cukup sehingga diberi tanda bukti P-1 vide bukti P-31;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti tambahan yakni: Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: C2-668.HT.01.01.TH'89, tanggal 20 Januari 1989: Persetujuan Akta Pendirian PT. KARYA BOGA MITRA, selanjutnya diberi tanda bukti P-32, Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: C2-675.HT.01.01.TH'89, tanggal 20 Januari 1989: Persetujuan Akta Pendirian PT. KARYA BOGA KUSUMA, selanjutnya diberi tanda bukti P-33, Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: C2-1.411.HT.01.01.TH'96, tanggal 2: Akta Pendirian PT. RANA WASTU KENCANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-34, Fotocopy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.03-0082684, tanggal 23 September 2016, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. RANA WASTU KENCANA. Diturunkan kepada Notaris JAP SUN JAW, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P-35, Fotocopy sesuai aslinya Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.03-0105363, tanggal 6 Desember 2016, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KARYA BOGAMITRA. Diturunkan kepada Notaris JAP SUN JAW, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P-36, Fotocopy sesuai aslinya Surat

Halaman 45 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.03-0105369, tanggal 6 Desember 2016, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KARYA BOGAKUSUMA. Ditujukan kepada Notaris JAP SUN JAW, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P-37, Fotocopy sesuai aslinya Surat Nomor 67/NPG-ME/III/2014, perihal Revisi Penawaran Harga Pupuk NPK dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG Kepada PT. RANA WASTU KENCANA dan GROUP, tanggal 5 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-38, Fotocopy sesuai aslinya Produksi TBS Januari-Juli 2016 PT. RANA WASTU KENCANA, PT. KARYA BOGAMITRA dan PT. KARYA BOGAKUSUMA, selanjutnya diberi tanda bukti P-39, Fotocopy sesuai aslinya Surat PT. NUSA PALAPA GEMILANG, Nomor: 107/NPG-DIR/III/2016, tanggal 28 Maret 2016, hal: Konfirmasi Komplain Pembelian Pupuk NPK Thn 2015 ke II, ditujukan kepada PT. RANA WASTU KENCANA GROUP, selanjutnya diberi tanda bukti P-40, Fotocopy Surat PT. RANA WASTU KENCANA, Nomor: 01/RWK-PD/IV/16, tanggal 1 April 2016, perihal Somasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-41, Fotocopy sesuai aslinya Surat PT. RANA WASTU KENCANA, Nomor: 02/RWK-PD/IV/16, tanggal 5 April 2016, mengenai Undangan pengambilan sampel bersama untuk ditindaklanjuti ke PT. SUCOFINDO Cibitung, ditujukan kepada PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-42, Fotocopy Surat Nomor: 15/ADV.TSR/VI/2016, Perihal SOMASI dari Kantor Kuasa Hukum Penggugat kepada PT. NUSA PALAPA GEMILANG, tanggal 9 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-43, Fotocopy foto Dokumentasi Pengambilan Sampel Pupuk, tanggal 7 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-44, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. Karya Boga Mitra berdasarkan PO No. M0000913 sebanyak 200.000 kg, tanggal 7 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-45, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang

Halaman 46 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. Karya Boga Mitra berdasarkan PO No. M0000913 sebanyak 188.000 kg, tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-46, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. Karya Boga Mitra berdasarkan PO No. M0000913 sebanyak 100.000 kg, tanggal 2 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-47, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. Karya Boga Mitra berdasarkan PO No. M0000913 sebanyak 176.200 kg, tanggal 10 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-48, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. Karya Boga Mitra berdasarkan PO No. M0000913 sebanyak 189.050 kg, tanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-49, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. Karya Boga Mitra berdasarkan PO No. M0000913 sebanyak 235.000 kg, tanggal 16 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-50, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. Karya Boga Mitra berdasarkan PO No. M0000913 sebanyak 200.000 kg, tanggal 19 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-51, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. Karya Boga Mitra berdasarkan PO No. M0000913 sebanyak 143.350 kg, tanggal 20 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-52, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. Karya Boga Kusuma berdasarkan PO No. K0000278 sebanyak 100.000 kg, tanggal 21 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-53, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. Karya Boga Kusuma berdasarkan PO No. K0000278 sebanyak 100.000 kg, tanggal 3 Oktober 2015, selanjutnya diberi

Halaman 47 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-54, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. Karya Boga Kusuma berdasarkan PO No. K0000278 sebanyak 117.500 kg, tanggal 27 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-55, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. Karya Boga Kusuma berdasarkan PO No. K0000278 sebanyak 80.950 kg, tanggal 1 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-56, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA berdasarkan PO No. P0002024 sebanyak 67.450 kg, tanggal 21 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-57, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA berdasarkan PO No. P0002024 sebanyak 50.000 kg, tanggal 15 juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-58, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA berdasarkan PO No. P0002024 sebanyak 164.200 kg, tanggal 4 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-59, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA berdasarkan PO No. P0002024 sebanyak 150.000 kg, tanggal 6 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-60, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA berdasarkan PO No. P0002024 sebanyak 67.500 kg, tanggal 3 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-61, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA berdasarkan PO No. P0002024 sebanyak 117.500 kg, tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-62, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA

Halaman 48 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan PO No. P0002024 sebanyak 100.000 kg, tanggal 30 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-63, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA berdasarkan PO No. P0002024 sebanyak 58.800 kg, tanggal 31 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-64, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA berdasarkan PO No. P0002024 sebanyak 200.000 kg, tanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-65, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA berdasarkan PO No. P0002024 sebanyak 150.000 kg, tanggal 29 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-66, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA berdasarkan PO No. P0002024 sebanyak 200.000 kg, tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-67, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA berdasarkan PO No. P0002024 sebanyak 158.750 kg, tanggal 6 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-68, Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA berdasarkan PO No. P0002024 sebanyak 100.000 kg, tanggal 28 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-69, Fotocopy sesuai aslinya REPORT OF ANALYSIS, (Versi PT. PNG) tanggal 4 Februari 2016 Pupuk Milik PT. KARYA BOGA KUSUMA yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO CIBITUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-70, Fotocopy sesuai aslinya Surat nomor : 0153/INV/I/2016/0015, perihal Tagihan Pelunasan (40%), dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. KARYA BOGA MITRA, tanggal 01 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-71, Fotocopy sesuai aslinya Surat nomor : 0152/INV/I/2016/0015,

Halaman 49 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tagihan Tahap 2 (30%), dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. KARYA BOGA KUSUMA, tanggal 07 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-72, Fotocopy sesuai aslinya REPORT OF ANALYSIS, (Versi PT. KBK) tanggal 15 Maret 2016 Pupuk Milik PT. KARYA BOGA KUSUMA yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO CIBITUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-73, Fotocopy sesuai aslinya REPORT OF ANALYSIS, (Versi PT. PNG) tanggal 4 Februari 2016 Pupuk Milik PT. KARYA BOGA MITRA yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO CIBITUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-74, Fotocopy sesuai aslinya Surat nomor : 0177/INV/II/2016/0017, perihal Tagihan Pelunasan (40%), dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. KARYA BOGA MITRA, tanggal 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-75, Fotocopy sesuai aslinya Surat nomor: 0176/INV/II/2016/0017, perihal Tagihan Tahap 2 (30%), dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. KARYA BOGA MITRA, tanggal 09 February 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-76, Fotocopy sesuai aslinya REPORT OF ANALYSIS, (Versi PT. KBM) tanggal 15 Maret 2016 Pupuk Milik PT. KARYA BOGA MITRA yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO CIBITUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-77, Fotocopy sesuai aslinya REPORT OF ANALYSIS, (Versi PT. PNG) tanggal 4 Februari 2016 Pupuk Milik PT. RANA WASTU KENCANA yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO CIBITUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-78, Fotocopy sesuai aslinya Surat nomor: 0175/INV/II/2016/0013, perihal Tagihan Pelunasan (40%), dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA, tanggal 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-79, Fotocopy sesuai aslinya Surat nomor: 0174/INV/II/2016/0013, perihal Tagihan Tahap 2 (30%), dari PT. NUSA PALAPA GEMILANG kepada PT. RANA WASTU KENCANA, tanggal 09 February 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-80, Fotocopy sesuai aslinya REPORT OF ANALYSIS, (Versi PT. RWK) tanggal 15 Maret 2016 Pupuk Milik PT. RANA WASTU KENCANA yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO CIBITUNG,

Halaman 50 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti P-81, dimana bukti P-32 sampai dengan bukti P-81 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dalam pembuktian yakni Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti T-1, Fotocopy sesuai aslinya Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 0111 tanggal 29 November 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO, S.H. Notaris di Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2, Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-048113HT.01.01.TH2002 tanggal 22 Maret 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan, selanjutnya diberi tanda bukti T-3, Fotocopy sesuai aslinya Akta Perubahan No. 44 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SHERLY DIAN MEIRAWATI, S.H., M.H. Notaris di Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4, Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0006618.TH.01.03 Tahun 2015 tertanggal 31 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-5, Fotocopy Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 008/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-6, Fotocopy PURCHASE ORDER / PO Number P0001123, selanjutnya diberi tanda bukti T-7, Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima No. 0004/INV/NPG/III/2014/ATgl. 12 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.1.1, Fotocopy Surat Tagihan 30 % No. 0004/INV/III/2014/0052 Tgl. 14 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.1.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0004/INV/III/2014/0052 Tgl. 14 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.1.3, Fotocopy Kwintasi No. No. 0004/INV/III/2014/0052 Tgl. 14 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.1.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 14 Maret 2014 Nomor seri faktur pajak

Halaman 51 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:010.000-14.36640576 Nomor seri faktur pajak :010.000-14.36640576, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.1.5, Fotocopy REPORT OF ANALISYS No. 245 Tgl. 13-03-2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.1.6, Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima No. 0040/INV/NPG/V/2014/A Tgl. 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.2.1, Fotocopy Surat Tagihan 30 % Tahap 2 No. 0040/INV/NPG/V/2014/0052 Tgl. 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.2.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0040/INV/V/2014/0052 Tgl. 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.2.3, Fotocopy Kwintasi No. 0040/INV/V/2014/0052 Tgl. 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.2.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 21 Mei 2014 Nomor seri faktur pajak :010.002-14.00900711 Nomor seri faktur pajak : 010.002-14.00900712, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.2.5, Fotocopy REPORT OF ANALISYS No. 01 Tgl. 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.2.6, Fotocopy Surat Tagihan Pelunasan 40 % No. 0154/INV/NPG/X/2014/0052 Tgl 27 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.3.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0154/INV/NPG/X/2014/0052 Tgl 27 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.3.3, Fotocopy Kwintasi No. 0154/INV/NPG/X/2014/0052 Tgl. 27 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.3.4, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Selasa, 29 April 2014 Dilampiri dengan Surat Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.4.1, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Jumat, 8 Mei 2014 dilampiri dengan Surat Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.4.2, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Selasa, 17 Juni 2014 dilampiri dengan Surat Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.4.3, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Selasa, 26 Agustus 2014 dilampiri dengan Surat Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.4.4, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Jumat, 29 Agustus 2014 dilampiri dengan Surat Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.4.5, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Jumat, 29 Agustus 2014 dilampiri dengan Surat Jalan,

Halaman 52 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti T-7.4.6, Fotocopy PURCHASE ORDER / PO Number P0001124, selanjutnya diberi tanda bukti T-8, Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima No. 0022/INV/NPG/IV/2014/A Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.1.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 1 (satu) 30 % No. 0022/INV/IV/2014/0053 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.1.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0022/INV/IV/2014/0053 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.1.3, Fotocopy Kwitansi No. 0022/INV/IV/2014/0053 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.1.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 24 April 2014 Nomor seri faktur pajak: 010.001-14.73854110 Nomor seri faktur pajak: 010.001-14.73854110, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.1.5, Fotocopy sesuai aslinya REPORT OF ANALYSIS No. 01 Tgl. 21 Mei 2014 Type of sample: NPK ferticom 13.6.27.4.0.5, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.1.6, Fotocopy sesuai aslinya REPORT OF ANALYSIS No. 02 Tgl. 21 Mei 2014 Type of sample : NPK ferticom 15.15.6.4 selanjutnya diberi tanda bukti T-8.1.7, Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima No. 0040/INV/NPG/V/2014/A Tgl. 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.2.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 2 (dua) 30 % No. 0040/INV/NPG/V/2014/0053 Tgl. 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.2.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0040/INV/NPG/V/2014/0053 Tgl 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.2.3, Fotocopy Kwitansi No. 0044/INV/IV/2014/0053 Tgl. 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.2.4, Fotocopy Tanda Terima No. 0066/INV/NPG/VI/2014/A Tgl. 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.3.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap Pelunasan 40 % No. 0066/INV/NPG/VI/2014/0053 Tgl. 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.3.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0066/INV/NPG/VI/2014/0053 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.3.3, Fotocopy Kwitansi No. 0066/INV/NPG/VI/2014/0053 Tgl. 18 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-

Halaman 53 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 18 Juni 2014 Nomor seri faktur pajak: 010.002-14.06546344 Nomor seri faktur pajak: 010.002-14.06546344, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.3.5, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Sabtu, 26 April 2014 dilampiri dengan Surat Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.4, Fotocopy Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 013/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-9, Fotocopy PURCHASE ORDER / PO Number M0000469, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A, Fotocopy Tanda Terima No. 0024/INV/NPG/VI/2014/A Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.1.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 1 (satu) 30 % No. 0024/INV/IV/2014/055 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.1.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0024/INV/IV/2014/0055 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.1.3, Fotocopy Kwitansi No. 0024/INV/IV/2014/055 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.1.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 23 April 2014 Nomor seri faktur pajak: 010.001-14.73854113 Nomor seri faktur pajak: 010.001-14.73854114, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.1.5, Fotocopy REPORT OF ANALYSIS No. 02 Tgl. 22 April 2014 Type of sample: NPK ferticom 15.15.6.4, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.1.6, Kwitansi No. 0066/INV/NPG/VI/2014/0053 Tgl. 22 Mei 2014, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 2 (dua) 30 % No. 0046/INV/V/2014/055, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.2.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0046/INV/V/2014/0055 Tgl. 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.2.3, Fotocopy Kwitansi No. 0046/INV/V/2014/055 Tgl. 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.2.4, Fotocopy Tanda Terima No. 0066/INV/NPG/VI/2014/A Tgl. 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.3.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap Pelunasan 40 % No. 0072/INV/NPG/VI/2014/0055 Tgl. 04 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.3.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0072/INV/VI/2014/0055 Tgl. 01 Juli

Halaman 54 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.3.3, Fotocopy Kwitansi No. 0072/INV/VI/2014/055 Tgl. 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.3.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 01 Juli 2014 Nomor seri faktur pajak: 010.002-14.18443460 Nomor seri faktur pajak: 010.002-14.18443461, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.3.5, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Sabtu, 26 April 2014 dilampiri dengan Surat Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.A.4, Fotocopy PURCHASE ORDER / PO Number M0000468, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.1, Fotocopy Tanda Terima No. 0023/INV/NPG/IV/2014/A Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.1.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 1 (satu) 30 % No. 0023/INV/IV/2014/055 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.1.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0023/INV/IV/2014/055 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.1.3, Fotocopy Kwitansi No. 0023/INV/IV/2014/055 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.1.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. Tgl. 24 April 2014 Nomor seri faktur pajak: 010.001-14.73854111 Nomor seri faktur pajak: 010.001-14.73854111, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.1.5, Fotocopy REPORT OF ANALYSIS No. 01 Tgl. 22 April 2014 Type of sample: NPK ferticom 13.6.27.4.0,5, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.1.6, Fotocopy Tanda Terima No. 0041/INV/NPG/V/2014/A Tgl. 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.2.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 2 (dua) 30 % No. 0045/INV/V/2014/055 Tgl. 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.2.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0045/INV/V/2014/055 Tgl. 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.2.3, Fotocopy Kwitansi No. 0045/INV/V/2014/055 Tgl. 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.2.4, Fotocopy Tanda Terima No. 0152/INV/NPG/X/2014/A Tgl. 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.3.1, Fotocopy Surat Tagihan Pelunasan 40 % No. 0152/INV/NPG/X/2014/0054 Tgl. 16 Oktober 2014,

Halaman 55 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.3.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0152/INV/NPG/X/2014/0054 Tgl. 16 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.3.3, Fotocopy Kwitansi No. 0152/INV/NPG/X/2014/0054 Tgl. 16 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.3.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 16 Oktober 2014 Nomor seri faktur pajak: 010.002-14.87733651 Nomor seri faktur pajak: 010.002-14.87733651, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.3.5, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Sabtu, 3 Mei 2014 dilampiri dengan Surat Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.4.1, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Sabtu, 31 Mei 2014 dilampiri dengan Surat Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.4.2, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Rabu, 4 Juni 2014 dilampiri dengan Surat Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.4.3, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tgl. 19 Agustus 2014 dilampiri dengan Surat Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.4.4, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tgl. 28 Agustus 2014 dilampiri dengan Surat Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.4.5, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tgl. 28 Agustus 2014 dilampiri dengan Surat Jalan, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.B.4.6, Fotocopy Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 004/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-11, Fotocopy PURCHASE ORDER / PO Number 0000156 Tanggal 26 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A, Fotocopy Tanda Terima No. 0025/INV/NPG/V/2014/A Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.1.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 1 (satu) 30 % No. 0025/INV/IV/2014/0056 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.1.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0025/INV/IV/2014/0056 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.1.3, Fotocopy Kwintasi No. 0025/INV/IV/2014/0056 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.1.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 24 April 2014 Nomor seri faktur pajak

Halaman 56 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:010.001-14.73854115 Nomor seri faktur pajak: 010.001-14.73854116, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.1.5, Fotocopy REPORT OF ANALISYS No. 01 Tgl. 22-04-2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.1.6, Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima No. 0041/INV/NPG/V/2014/A Tgl. 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.2.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 2 (dua) 30% No.0041/INV/NPG/V/2014/0056 Tgl. 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.2.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0041/INV/V/2014/0056 Tgl. 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.2.3, Fotocopy Kwintasi No. 0041/INV/V/2014/0056 Tgl. 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.2.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 24 April 2014 Nomor seri faktur pajak: 010.002-14.00900713 Nomor seri faktur pajak :010.002-14.00900714, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.2.5, Fotocopy REPORT OF ANALISYS No. 01 Tgl. 21-05-2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.2.6, Fotocopy Tanda Terima No. 0097/INV/NPG/VIII/2014/A Tgl. 08 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.3.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap Pelunasan 40% No. 0097/INV/NPG/VIII/2014/ 0056 Tgl. 08 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.3.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0097/INV/VIII/2014/0056 Tgl. 25 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.3.3, Fotocopy Kwintasi No. 0097/INV/VIII/2014/0056 Tgl. 25 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.3.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 25 Juli 2014 Nomor seri faktur pajak :010.001-14.52207470 Nomor seri faktur pajak :010.001-14.52207471, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.3.5, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 8 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.3.6, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 9 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.3.7, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 16 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.3.8, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.3.9, Fotocopy Berita Acara Serah Terima

Halaman 57 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.3.10, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 08 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.3.11, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 09 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.3.12, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 16 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.A.3.13, Fotocopy PURCHASE ORDER / PO Number 0000157 Tanggal 26 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B, Fotocopy Tanda Terima No. 0026/INV/NPG/IV/2014/A Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.1.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 1 (satu) 30 % No. 0026/INV/IV/2014/0057 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.1.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0026/INV/IV/2014/0057 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.1.3, Fotocopy Kwintasi No. 0026/INV/IV/2014/0057 Tgl. 24 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.1.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 24 April 2014 Nomor seri faktur pajak:010.001-14.73854117 Nomor seri faktur pajak :010.001-14.73854118, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.1.5, Fotocopy REPORT OF ANALISYS No. 02 Tgl. 22-04-2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.1.6, Fotocopy sesuai aslinya Surat Tagihan Tahap 2 (dua) 30 % No. 0047/INV/NPG/V/2014/0057 Tgl. 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.2.1, Fotocopy sesuai aslinya Faktur Penjualan No. 0047/INV/NPG/V/2014/0057 Tgl. 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.2.2, Fotocopy sesuai aslinya Kwintasi No. 0047/INV/NPG/V/2014/A Tgl. 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.2.3, Fotocopy Tanda Terima No. 0080/INV/NPG/VII/2014/A Tgl. 07 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.3.1.1, Fotocopy Surat Penagihan Tahap Pelunasan 40 % No. 0080/INV/NPG/VII/2014/0057 Tgl. 07 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.3.1.2, Fotocopy Kwintasi No. 0080/INV/NPG/VII/2014/0057 Tgl. 07 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.3.1.3, Fotocopy Faktur Penjualan

Halaman 58 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 0080/INV/NPG/VI/2014/0057 Tgl. 01 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.3.1.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 01 Juli 2014 Nomor seri faktur pajak :010.002-14.18443462 Nomor seri faktur pajak : :010.002-14.18443463, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.3.1.5, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 14 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.3.1.6, Fotocopy REPORT OF ANALYSIS oleh PT.SUCOFINDO LAB.APP.3107.A.2014 Tgl. 22 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.3.1.7, Fotocopy REPORT OF ANALYSIS oleh PT.SUCOFINDO LAB.APP.3107.A.2014 Tgl. 22 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.B.3.1.8, Fotocopy Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor 037/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-13, Fotocopy PURCHASE ORDER / PO Number 0001445 Tanggal 20 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-14, Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima No. 0068/INV/NPG/VI/2014/A Tgl. 7 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.1.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 1 (satu) 30 % No. 0068/INV/NPG/VI/2014/0126 Tgl. 7 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.1.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0068/INV/NPG/VI/2014/0126 Tgl. 7 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.1.3, Fotocopy Kwintasi No. 0068/INV/VI/2014/0126 Tgl. 7 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.1.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 7 Juli 2014 Nomor seri faktur pajak :010.002-14.06546347 Nomor seri faktur pajak: 010.002-14.06546348, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.1.5, Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima No. 0144/INV/NPG/X/2014/A Tgl. 2 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.2.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 2 (Dua) 30 % No. 0144/INV/NPG/X/2014/0126 Tgl. 2 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.2.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0144/INV/NPG/X/2014/0126 Tgl. 2 Oktober 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-14.2.3, Fotocopy Kwintasi No. 0144/INV/NPG/X/2014/0126 Tgl. 2 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti

Halaman 59 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-14.2.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 2 Oktober 2014 Nomor seri faktur pajak :010.002-14.87733643 Nomor seri faktur pajak : 010.002-14. 87733644, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.2.5, Fotocopy Tanda Terima No. 0203/INV/NPG/II/2015/A-REV Tgl. 20 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.3.1, Fotocopy Surat Tagihan Pelunasan 40 % No. 0203/INV-REV.01/V/2015/0126 Tgl. 20 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.3.2, Fotocopy Faktur Penjualan 0203/INV-REV.01/NPG/V/2015/0126 Tgl. 20 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.3.3, Fotocopy Kwintasi No. 0203/INV-REV.01/ V/2015/0126 Tgl. 20 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.3.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 20 Mei 2015 Nomor seri faktur pajak :011.000-15.55145102 Nomor seri faktur pajak : 011.000-15.55145108, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.3.5, Fotocopy REPORT OF ANALISYS oleh PT.SUCOFINDO LAB.APP.3107.A.2014 Tgl. 22 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.3.6, Fotocopy REPORT OF ANALISYS oleh PT.SUCOFINDO LAB.APP.3107.A.2014 Tgl. 22 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.3.7, Fotocopy Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor 016/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-15, Fotocopy PURCHASE ORDER / PO Number M 0000673 Tanggal 24 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-16, Fotocopy Tanda Terima No. 0070/INV/NPG/VI/2014/A Tgl. 07 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.1.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 1 (satu) 30 % NO. 0070/INV/VI/2014/0128 Tgl. 7 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.1.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0070/INV/ VI/2014/0128 Tgl. 7 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.1.3, Fotocopy Kwitansi No. 0070/INV/NPG/VI/2014/0128 Tgl. 7 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.1.4, Faktur Pajak Tgl. 7 Juli 2014 Nomor seri faktur pajak :010.002-14.18443451 Nomor seri faktur pajak : 010.002-14.18443452, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.1.5, Fotocopy Tanda Terima No. 0146/INV/NPG/X/2014/A Tgl.

Halaman 60 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.2.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 2 (Dua) 30 % NO. 0146/INV/X/2014/0128 Tgl. 02 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.2.2, Fotocopy Faktur Penjualan NO. 0146/INV/X/2014/0128 Tgl. 02 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.2.3, Fotocopy Kwintasi No. 0146/INV/X/2014/0128 Tgl. 02 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.2.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 2 Oktober 2014 Nomor seri faktur pajak: 010.002-14.87733647 Nomor seri faktur pajak : 010.002-14. 87733648, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.2.5, Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima No. 0207/INV/NPG/III/2015/A Tgl. 06 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.3.1, Fotocopy Surat Tagihan Pelunasan 40 % No. 0207/INV-REV.02/NPG/V/2015/0128 Tgl. 20 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.3.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0207/INV-REV.02/NPG/V/2015/0128 Tgl. 20 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.3.3, Fotocopy Kwintasi No. 0207/INV-REV.02/NPG/V/2015/0128 Tgl. 20 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.3.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 20 Mei 2015 Nomor seri faktur pajak :011.000-15.55145114 Nomor seri faktur pajak : 011.000-15.55145115, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.3.5, Fotocopy REPORT OF ANALISYS oleh PT.SUCOFINDO LAB.APP.3107.A.2014 Tgl. 22 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.3.6, Fotocopy REPORT OF ANALISYS oleh PT.SUCOFINDO LAB.APP.3107.A.2014 Tgl. 22 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-16.3.7, Fotocopy sesuai aslinya Monitoring Pembayaran Rana Wastu Group Proyek Tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-17, Fotocopy sesuai aslinya PURCHASE ORDER / PO Number P0002024 Tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18, Fotocopy Tanda Terima No. 0026/INV/NPG/III/2015/A Tgl. 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.1.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 1 (satu) 30 % NO. 0026/INV/NPG/III/2015/0013 Tgl. 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.1.2, Fotocopy Faktur Penjualan No.

Halaman 61 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0026/INV/III/2015/0013 Tgl. 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.1.3, Fotocopy Kwitansi No. 0026/INV/NPG/III/2015/0013 Tgl. 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.1.4, Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima No. 0174/INV/NPG/II/2016/A Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.2.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 2 (dua) 30 % 0174/INV/II/2016/A Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.2.2, Fotocopy Faktur Penjualan 0174/INV/II/2016/A Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.2.3, Fotocopy Kwintasi 0174/INV/II/2016/A Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.2.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 09 Februari 2016 Nomor seri faktur pajak: 010.001-16.09732801 Nomor seri faktur pajak: 010.001-16.09732802, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.2.5, Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima No. 0175/INV/NPG/II/2016/A Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap Pelunasan 40% No. 0175/INV/II/2016/0013 Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0175/INV/II/2016/0013 Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.3, Fotocopy Kwintasi No. 0175/INV/II/2016/0013 Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 09 Februari 2016 Nomor seri faktur pajak :010.001-16.09732803 Nomor seri faktur pajak :010.001-16.09732804, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.5, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 21 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.6, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 15 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.7, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 06 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.8, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 04 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.9, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 03 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.10, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 28 Oktober 2015,

Halaman 62 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.11, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.12, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 31 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.13, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 30 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.14, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 30 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.15, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 05 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.16, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 29 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.17, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 06 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.18, Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sampel Pupuk NPK 13/6/27/4 Tanggal 29 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.19, Fotocopy REPORT OF ANALYSIS oleh PT.SUCOFINDO LAB.APP.0285.A.2016 Tgl. 04-Februari-2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.20, Fotocopy REPORT OF ANALYSIS oleh PT.SUCOFINDO LAB.APP.0285.A.2016 Tgl. 04-Februari-2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-18.3.21, Fotocopy sesuai aslinya PURCHASE ORDER / PO Number M0000913 Tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-19, Fotocopy Tanda Terima No. 0028/INV/NPG/III/2015/A Tgl. 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.1.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 1 (satu) 30 % No. 0028/INV/III/2015/0017 Tgl. 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.1.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0028/INV/III/2015/0017 Tgl. 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.1.3, Fotocopy Kwintasi No. 0028/INV/III/2015/0017 Tgl. 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.1.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 02 April 2015 Nomor seri faktur pajak : 010.001-15.55145137 Nomor seri faktur pajak : 010.001-15.55145138, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.1.5, Fotocopy Tanda Terima No. 00176/INV/NPG/II/2016/ATgl.

Halaman 63 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.2.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 2 (Dua) 30 % NO. 00176/INV/II/2016/0017 Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.2.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 00176/INV/NII/2016/0017 Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.2.3, Fotocopy Kwintasi No. 00176/INV/II/2016/0017 Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.2.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 09 Februari 2016 Nomor seri faktur pajak : 010.001-16.09732805 Nomor seri faktur pajak : 010.001-16.09732806, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.2.5, Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima No. 0177/INV/NPG/II/2016/A Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap Pelunasan 40 % NO. 00177/INV/NPG/II/2016/0017 Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 00177/INV/II/2016/0017 Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.3, Fotocopy Kwintasi No. 00177/INV/II/2016/0017 Tgl. 09 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 09 Februari 2016 Nomor seri faktur pajak : 010.001-16.09732807 Nomor seri faktur pajak : 010.001-16.09732808, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.5, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 07 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.6, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 02 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.7, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.8, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 10 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.9, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 19 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.10, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 30 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.11, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.12, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 16 Desember

Halaman 64 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.13, Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sampel Pupuk NPK 13/6/27/4 Tanggal 29 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.14, Fotocopy REPORT OF ANALISYS oleh PT.SUCOFINDO LAB.APP.0285.A.2016 Tgl. 04-Februari-2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.15, Fotocopy REPORT OF ANALISYS oleh PT.SUCOFINDO LAB.APP.0285.A.2016 Tgl. 04-Februari-2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-19.3.16, Fotocopy sesuai aslinya PURCHASE ORDER / PO Number K0000278 Tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-20, Fotocopy Tanda Terima No. 0027/INV/NPG/III/2015/A Tgl. 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.1.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 1 (satu) 30 % No. 0027/INV/III/2015/0015 Tgl. 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.1.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0027/INV/III/2015/0015 Tgl. 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.1.3, Fotocopy Kwintasi No. 0027/INV/III/2015/0015 Tgl. 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.1.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 02 April 2015 Nomor seri faktur pajak : 010.000-15.55145139 Nomor seri faktur pajak : 010.001-15.55145140, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.1.5, Fotocopy Tanda Terima No. 0152/INV/NPG/I/2016/A Tgl. 07 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.2.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap 2 (Dua) 30 % No. 0152/INV/I/2016/0015 Tgl. 07 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.2.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0152/INV/I/2016/0015 Tgl. 01 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.2.3, Fotocopy Kwintasi No. 0152/INV/I/2016/0015 Tgl. 01 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.2.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 09 Februari 2016 Nomor seri faktur pajak: 010.004-15.50437262 Nomor seri faktur pajak: 010.004-15.50437263, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.2.5, Fotocopy Tanda Terima No. 0153/INV/NPG/I/2016/A Tgl. 07 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.3.1, Fotocopy Surat Tagihan Tahap Pelunasan 40 % No.

Halaman 65 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0153/INV/I/2016/0015 Tgl. 07 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.3.2, Fotocopy Faktur Penjualan No. 0153/INV/I/2016/0015 Tgl. 01 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.3.3, Fotocopy Kwitansi No. 0153/INV/I/2016/0015 Tgl. 01 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.3.4, Fotocopy Faktur Pajak Tgl. 01 Desember 2015 Nomor seri faktur pajak: 010.004-15.50437264 Nomor seri faktur pajak: 010.004-15.50437265, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.3.5, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 21 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.3.6, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 03 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.3.7, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 27 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.3.8, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 01 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.3.9, Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sampel Pupuk NPK 13/6/27/4 Tanggal 29 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.3.10, Fotocopy REPORT OF ANALISYS oleh PT.SUCOFINDO LAB.APP.0285.A.2016 Tgl. 04-Februari-2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.3.11, Fotocopy REPORT OF ANALISYS oleh PT.SUCOFINDO LAB.APP.0285.A.2016 Tgl. 04-Februari-2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-20.3.12, Fotocopy SERTIFIKASI PRODUK BPSMB-LT No. 370/LS-Pro/SNI2014 SNI 2803:2012, selanjutnya diberi tanda bukti T-21, Fotocopy SERTIFIKASI ISO 9001:2008 No. Registr. Sertifikat: 01 100 127062, selanjutnya diberi tanda bukti T-22, Fotocopy Perincian Tunggalan Pembayaran Pelunasan pupuk PT Rana Wastu Kencana Group (Penggugat I, II dan III) per tanggal 04 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-23, Fotocopy sesuai aslinya Surat dari PT Rana Wastu Kencana (PT. RWK) perihal: Komplain selisih kualitas pupuk NPK tertanggal 21 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-24, Fotocopy Siaran Pers Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Refleksi Industri kelapa Sawit

Halaman 66 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan Prospek 2017 tertanggal 31 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-25, yang mana dari alat bukti tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga diberi tanda bukti T-1 vide bukti T-25 sehingga dapat menjadi alat bukti sah di persidangan, kecuali bukti T-6, T-7, T-7.1.2, T-7.1.3, T-7.1.4, T-7.1.5, T-7.1.6, T-7.2.2, T-7.2.3, T-7.2.4, T-7.2.5, T-7.2.6, T-7.3.2, T-7.3.3, T-7.3.4, T-7.4.1, T-7.4.2, T-7.4.3, T-7.4.4, T-7.4.5, T-7.4.6, T-8, T-8.1.2, T-1.3, T-8.1.4, T-8.1.5, T-8.2.2, T-8.2.3, T-8.2.4, T-8.3.1, T-8.3.2, T-8.3.3, T-8.3.4, T-8.3.5, T-8.4, T-9, T-10 A, T-10.A.1.1, T-10.A.1.2, T-10.A.1.3, T-10.A.1.4, T-10.A.1.5, T-10.A.1.6, T-10.A.2.2, T-10.A.2.3, T-10.A.2.4, T-10.A.3.2, T-10.A.3.3, T-10.A.3.4, T-10.A.3.5, T-10.A.4, T-10.B.1.1, T-10.B.1.2, T-10.B.1.3, T-10.B.1.4, T-10.B.1.5, T-10.B.1.6, T-10.B.2.1, T-10.B.2.2, T-10.B.2.3, T-10.B.2.4, T-10.B.3.1, T-10.B.3.2, T-10.B.3.3, T-10.B.3.4, T-10.B.3.5, T-10.B.4.1, T-10.B.4.2, T-10.B.4.3, T-10.B.4.4, T-10.B.4.5, T-11, T-12.A, T-12.A.1.1, T-12.A.1.2, T-12.A.1.3, T-12.A.1.4, T-12.A.1.5, T-12.A.1.6, T-12.A.2.2, T-12.A.2.3, T-12.A.4, T-12.A.2.5, T-12.A.2.6, T-12.A.3.1, T-12.A.3.2, T-12.A.3.3, T-12.A.3.4, T-12.A.3.5, T-12.A.3.6, T-12.A.3.7, T-12.A.3.8, T-12.A.3.9, T-12.A.3.10, T-12.A.3.11, T-12.A.3.12, T-12.A.3.13, T-12.B, T-12.B.1.1, T-12.B.1.2, T-12.B.1.3, T-12.B.1.4, T-12.B.1.5, T-12.B.1.6, T-12.B.3.1, T-12.B.3.2, T-12.B.3.3, T-12.B.3.4, T-12.B.3.5, T-12.B.3.6, T-12.B.3.7, T-12.B.3.8, T-13, T-14, T-14.1.2, T-14.1.3, T-14.1.4, T-14.1.5, T-14.2.1, T-14.2.2, T-14.2.3, T-14.2.4, T-14.2.5, T-14.3.1, T-14.3.2, T-14.3.3, T-14.3.4, T-14.3.5, T-14.3.6, T-14.3.7, T-15, T-16, T-16.3.2, T-16.3.3, T-16.3.4, T-16.3.5, T-16.3.6, T-16.3.7, T-18.1.1, T-18.1.2, T-18.1.3, T-18.1.4, T-18.2.2, T-18.2.3, T-18.2.4, T-18.2.5, T-18.3.2, T-18.3.3, T-18.3.4, T-18.3.5, T-18.3.6, T-18.3.7, T-18.3.8, T-18.3.9, T-18.3.10, T-18.3.11, T-18.3.12, T-18.3.13, T-18.3.14, T-18.3.15, T-18.3.16, T-18.3.17, T-18.3.18, T-18.3.19, T-18.3.20, T-18.3.21, T-19.1.1, T-19.1.2, T-19.1.3, T-19.1.4, T-19.1.5, T-19.2.1, T-19.2.2, T-19.2.3, T-19.2.4, T-19.2.5, T-19.3.2, T-19.3.3, T-19.3.4, T-19.3.5, T-19.3.6, T-19.3.7, T-

Halaman 67 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.3.8, T-19.3.9, T-19.3.10, T-19.3.11, T-19.3.12, T-19.3.13, T-19.3.14, T-19.3.15, T-19.3.16, T-20.1.1, T-20.1.2, T-20.1.3, T-20.1.4, T-20.1.5, T-20.2.1, T-20.2.2, T-20.2.3, T-20.2.4, T-20.2.5, T-20.3.1, T-20.3.2, T-20.3.1.3, T-20.3.4, T-20.3.5, T-20.3.6, T-20.3.7, T-20.3.8, T-20.3.9, T-20.3.10, T-20.3.11, T-20.3.12 adalah fotocopy dari fotocopy, dan untuk bukti T-7.3.1, T-7.3.5, T-10.A.2.1 tidak jadi diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi yang keterangan saksi tersebut diberikan dibawah sumpah yaitu saksi ACHMAD CHAIRUDDIN MARICA yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menandatangani bukti surat P.20, P.21, dan P.22 berupa Berita Acara Pengambilan Sampel Pupuk NPK 13, dimana produsennya adalah PT. Nusa Palapa Gemilang, karena saat itu posisi saksi adalah sebagai Manager Operasional dan yang membuat surat yang ditandatangani saksi tersebut adalah Kepala Gudang yaitu Ibu Hairani lalu setelah 3 (tiga) sampel pupuk diambil dengan disaksikan polisi kemudian dikirim ke Sucofindo Pontianak, dimana keseluruhan pupuk ada 2 (dua) gudang dengan jumlah sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) ton; Bahwa saksi selanjutnya bernama ERWIN DAMSON MENDRATHO TURNIP pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengkoordinasi untuk mengundang PT Nusa Palapa Gemilang tentang kualitas pupuk dan sepakat untuk melakukan pengujian, kemudian mengundang Pihak Kepolisian dan General Manager serta mengirim sampel pupuk ke JNE, namun saat pengambilan sampel pupuk PT. Nusa Palapa Gemilang tidak hadir, saksi juga ikut mengambil sampel pupuk sebanyak lebih kurang 5 (lima) sampel, namun saksi tidak ikut menandatangani berita acara pengambilan sampel pupuk (bukti P.20, P.21 dan P.22); Bahwa saksi selanjutnya bernama HERLIN AGUSTIN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Kepala Gudang bertugas menerima dan mendistribusikan pupuk ke masing-masing bagian, dimana saksi pernah menerima pupuk dari PT. Nusa

Halaman 68 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palapa Gemilang yang pertama tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan bulan Januari 2015 dan saksi tahu dengan bukti P.22 berupa Berita Acara Pengambilan Sampel Pupuk karena saksi ikut menandatangani, dimana saat pengambilan sampel tersebut pihak PT. Nusa Palapa Gemilang tidak hadir dan saat pengambilan sampel ada disaksikan pihak kepolisian serta dari PT. Rana Wastu Kencana dengan jumlah sampel yang diambil 6 (enam) sampel secara acak; Bahwa saksi selanjutnya bernama HERSANI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menyaksikan pengambilan sampel pupuk berdasarkan surat tugas dari Kapolres Sambas dimana setelah sampel pupuk diambil kemudian dikemas dengan cara dilakban dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sampel Pupuk, selanjutnya petugas dari Perusahaan PT. Rana Wastu Kencana mengirim sampel pupuk tersebut bersama dengan saksi untuk dikirim melalui JNE, bahwa sampel pupuk yang diambil ada di 2 (dua) gudang dengan jumlah sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) ton selanjutnya diambil secara acak sebanyak 6 (enam) sampel dan saat sampel pupuk tersebut diambil pupuk masih dalam kemasan; Bahwa saksi selanjutnya bernama ENDI OKTAVIANUS D.J pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir saat pengambilan sampel pupuk PT. Nusa Palapa Gemilang yang pertama tanggal 29 Januari 2016 dan yang mengambil sampel pupuk adalah Bapak Yani, saksi dan Rudi dimana saat pengambilan sampel pupuk tersebut PT. Nusa Palapa Gemilang tidak hadir, namun saat pengambilan sampel pupuk ada disaksikan dari pihak kepolisian dan dari PT Rana Wastu Kencana; Bahwa saksi selanjutnya bernama LISWANDI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menyaksikan pengambilan sampel pupuk secara acak sebanyak 5 (lima) sampel di gudang PT Rana Wastu Kencana dimana saat pengambilan pupuk disaksikan pihak kepolisian dan dari Perusahaan Rana Wastu Kencana; Bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi di persidangan juga telah menghadirkan Ahli bernama DR. Ir.H. RADIAN, MS yang mempunyai keahlian di bidang

Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agronomi hutan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap tanah mempunyai unsur hara karena tanaman mengambil unsur hara dari tanah, maka tanah akan berkurang unsur haranya dan harus ditambahkan unsur hara yaitu dengan pupuk, bahwa apabila tanaman kelebihan unsur hara maka tanaman akan keracunan sedangkan jika tanaman kekurangan unsur hara pertumbuhannya tidak maksimal, bahwa ahli menjelaskan tentang ada 2 jenis pengambilan sampel pupuk yang pertama diambil oleh orang akan tetapi laboratorium hanya menerima sampel pupuk dari orang tersebut dan kedua pengambilan sampel pupuk yang diambil langsung oleh orang laboratorium, dan cara pengambilan sampel pupuk tersebut harus acak dari berbagai karung, bahwa terhadap bukti P.30 ahli menerangkan ada perbedaan kandungan antara yang diorder dengan hasilnya ada perbedaan unsur kalium; Bahwa ahli selanjutnya bernama SHOLAHUDDIN pada pokoknya menerangkan bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang agronomi industri pangan, dimana menurut pendapat ahli unsur hara merupakan senyawa karena perpaduan dari berbagai bahan kimia, bahwa ahli menerangkan pada bukti P.16, P.17 dan P.30 tersebut ada selisih angka/perbedaan jumlah bahan dan komposisinya di semua komponen jika ditotalkan 26 sedangkan permintaannya 46;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan saksi yang keterangan saksi tersebut diberikan dibawah sumpah yaitu saksi SAHIRUN yang pada pokoknya menerangkan sejak tahun 2014 adalah sebagai distributor pupuk Ferticomp produksi PT. Nusa Palapa Gemilang dan telah memasarkan kurang lebih 7000 (tujuh ribu) ton, namun tidak pernah mendapat komplain dari masyarakat; Bahwa saksi selanjutnya bernama BASUNI LAMID yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran kepada PT. Nusa Palapa Gemilang Tahun 2014 sudah lunas, meskipun termin ke-3 pembayarannya baru terlunasi pada bulan Juni 2015, namun pada waktu itu saksi sebagai Direktur sementara

Halaman 70 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional dan Direktur Keuangan tetap meminta bantuan pada PT. Nusa Palapa Gemilang untuk tetap melakukan pengiriman pupuk; Bahwa selanjutnya di persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu ahli DR.Ir. H DIDIEK HADJAR GOENADI, Msc, APU yang menerangkan pada pokoknya ada 4 faktor rukun pemupukan yakni tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, sehingga apabila pemupukan dilakukan tidak baik meskipun jenis pupuknya sudah tepat dan kandungan haranya sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan produktifitasnya tetap menurun, sedangkan mengenai turunnya produktifitas sawit tidak hanya faktor pemupukan saja, namun dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor genetik, dan faktor teknik berbudaya; Bahwa ahli selanjutnya bernama Prof DR, YOHANES SOGAR SIMAMORA, SH., M.Hum. pada pokoknya menerangkan bahwa setelah melihat bukti Perjanjian yang dibuat para pihak yakni P-1.P-2.P-3,P-16,P-17,P-18 isinya adalah sama yang berbeda adalah Pihaknya, selanjutnya yang menjadi dasar dari Perjanjian adalah pada pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sahnya Perjanjian dan pasal 1338 KUHPer mengenai berlakunya sebagai Undang-Undang bagi para pihak pembuatnya, dalam keterangannya selanjutnya menurut Ahli dalam pasal 2 (7) tersebut jika pembeli tidak melakukan pemeriksaan obyek jual beli, maka pembeli dianggap melepaskan hak sebagaimana diatur pada pasal 1461 KUHPerdata dan berdasar pasal 1381KUHPer, sejak tahun 2014 perikatan antara Penjual dan pembeli sudah berakhir karena pembayaran dan barang tersebut sudah diterima serta habis dipergunakan, selanjutnya dikemukakan oleh Ahli dengan makin diperluasnya pengertian PMH (Perbuatan Melawan Hukum), maka dalam perkembangan secara teoritik dan beberapa Putusan Pengadilan terhadap setiap perjanjian timbal balik tidak harus dituntut dengan wanprestasi, namun dapat juga secara kasuistik para pihak dapat menuntutnya

Halaman 71 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan dan beban pembuktian oleh Majelis dibebankan pada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah:

1. Apakah Perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dapat di Kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pengaturannya pada pasal 1365 KUHPer telah diperluas pengertiannya yakni bukan hanya melanggar peraturan tertulis namun juga melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar kaidah dan tata susila serta berhubungan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang sependapat dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi yakni Prof DR. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., berkaitan dengan ranah dari perbuatan Melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPer tersebut ranahnya adalah merupakan pelanggaran perbuatan keperdataan yang dilakukan diluar kontrak, sedangkan apabila menyangkut perbuatan dalam kontrak sifatnya adalah kasuistik yakni tidak diatur dalam klausulnya atau dapat dibuktikan adanya perbuatan Melawan Hukumnya karena terdapat pelanggaran Undang-Undang dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis telah terungkap secara fakta dalam Kontrak sebagaimana bukti surat: Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 004/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Maret 2014, antara PT. KARYA BOGA KUSUMA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-1, Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 010/SPK-

Halaman 72 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPUK.NPK/KBM/2015, tanggal 1 April 2015, antara PT. KARYA BOGA MITRA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-2, Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 028/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 1 April 2015, antara PT. RANA WASTU KENCANA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-3, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 008/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014 antara PT. RANA WASTU KENCANA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-10, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 037/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014 antara PT. RANA WASTU KENCANA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-11, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 013/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Maret 2014 antara PT. KARYA BOGA MITRA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-12, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 016/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Juli 2014 antara PT. KARYA BOGA MITRA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-13, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 004/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Maret 2014 antara PT. KARYA BOGA KUSUMA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-14, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 008/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Juli 2014 antara PT. KARYA BOGA KUSUMA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-15, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 028/SPK-PUPUK/RWK/2015, tanggal 1 April 2015 antara PT. RANA WASTU KENCANA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-16, aslinya Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 010/SPK-PUPUK/KBM/2015, tanggal 1 April 2015 antara PT. KARYA BOGA MITRA

Halaman 73 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-17, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 004/SPK-PUPUK/KBK/2015, tanggal 1 April 2015 antara PT.KARYA BOGA KUSUMA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-18, yang dalam pasal 2 (5) telah diatur mengenai adanya kewajibannya dalam kedudukannya sebagai Supplier untuk menyampaikan COA (Certificate Of Analysis) yang berkaitan dengan kualitas pupuk yang akan dikirim sebelum pengkapalan dan dalam Pasal selanjutnya yakni pasal 2 (6) ada kewajiban dari Perusahaan untuk mengambil sampel yang dikirim tersebut untuk dilakukan Tes Laboratorium Independen yang ditunjuk oleh Perusahaan sebagai dasar penentuan Kualitas Pupuk sesuai yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa sebagaimana adanya dalih dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2014 sampai 2015 meskipun telah dibantah dalam jawabannya dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, namun tidaklah didukung oleh alat bukti sebagai Penguat bantahannya yakni alat bukti surat berupa COA (Certificated Of Analysis) yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga terhadap bantahan tersebut oleh Majelis dapatlah dikategorikan sebagai bentuk Pengakuan Berkualifikasi;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya suatu bentuk Pengakuan yang Berkualifikasi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap perbuatannya yang tidak mengirimkan COA (Certificate Of Analysis) sebelum Pengkapalan Pupuk, apabila oleh Majelis dihubungkan dengan alat bukti selainnya dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa tidak terdapatnya spesifikasi dari pupuk yang sesuai dengan kesepakatan, sehingga tersimpul ada kekurangan unsur hara di dalamnya menjadi berkorelasi secara fakta dengan kurangnya produksi tanaman sawit milik Para Penggugat

Halaman 74 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dilakukan pemupukan NPK dengan Supplier dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terlebih lagi sebagaimana diterangkan oleh saksi Ahli dari Penggugat DR.Ir Rahadian MS, yang menerangkan bahwa kekurangan unsur Hara pada tanaman mempunyai pengaruh dalam pertumbuhannya maupun produksinya;

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai Perbuatan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang terhadap harta orang lain dalam kedudukannya sebagai Supplier pupuk NPK, sehingga meskipun telah terdapat pengaturan dalam Kontrak, namun kategori Perbuatannya adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis terhadap petitum ke 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya uji Laboratorium yang melakukan tes kualitas terhadap pupuk penunjukannya adalah merupakan kewenangan dari para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dengan mendasarkan pada pasal 2 ayat 6 dalam Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 004/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Maret 2014, antara PT. KARYA BOGA KUSUMA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-1, Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 010/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2015, tanggal 1 April 2015, antara PT. KARYA BOGA MITRA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-2, Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 028/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 1 April 2015, antara PT. RANA WASTU KENCANA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-3, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 008/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014 antara PT. RANA WASTU

Halaman 75 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENCANA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-10, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 037/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014 antara PT.RANA WASTU KENCANA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-11, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 013/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Maret 2014 antara PT. KARYA BOGA MITRA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-12, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 016/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Juli 2014 antara PT. KARYA BOGA MITRA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-13, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 004/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Maret 2014 antara PT.KARYA BOGA KUSUMA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-14, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 008/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Juli 2014 antara PT.KARYA BOGA KUSUMA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-15, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 028/SPK-PUPUK/RWK/2015, tanggal 1 April 2015 antara PT. RANA WASTU KENCANA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-16, aslinya Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 010/SPK-PUPUK/KBM/2015, tanggal 1 April 2015 antara PT. KARYA BOGA MITRA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-17, Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 004/SPK-PUPUK/KBK/2015, tanggal 1 April 2015 antara PT.KARYA BOGA KUSUMA dengan PT. NUSA PALAPA GEMILANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis apabila dihubungkan fakta dari keterangan saksi Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi yakni saksi Ahmad, saksi Marikar, saksi Erwin, saksi Herlin Agustina, saksi Irwandi,

Halaman 76 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IPDA Hersani mengenai proses pengambilan pupuk sebagai sample untuk menentukan kualitasnya, maka dengan melekatnya kewenangan pada Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut sehingga terhadap pengambilan sampel oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam alat bukti Surat PT. Nusa Palapa Gemilang, Nomor: 107/NPG-DIR/III/2016, tanggal 28 Maret 2016, hal: Konfirmasi Komplain Pembelian Pupuk NPK Thn 2015 ke II, ditujukan kepada PT. Rana Wastu Kencana Group, selanjutnya diberi tanda bukti P-40, Surat PT. Rana Wastu Kencana, Nomor: 01/RWK-PD/IV/16, tanggal 1 April 2016, perihal Somasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-41, Surat PT. Rana Wastu Kencana, Nomor: 02/RWK-PD/IV/16, tanggal 5 April 2016, mengenai Undangan pengambilan sampel bersama untuk ditindaklanjuti ke PT. Sucofindo Cibitung, ditujukan kepada PT. Nusa Palapa Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti P-42, Foto Dokumentasi Pengambilan Sampel Pupuk, tanggal 7 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-44, apabila dihubungkan dengan alat bukti Notulen Meeting, tanggal 21 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-31, maka terhadap petitum ke 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim sependapat dengan keterangan Ahli dari Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yakni DR.Ir H. Radian MS dan keterangan Ahli dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yakni DR.Ir H Didiek Hadjar Goenadi, M.Sc., APU terhadap komposisi pupuk harus tepat untuk mengatasi permasalahan meskipun ditambahkan dari keterangan Ahli Tergugat tersebut sifatnya tidak mutlak karena terdapat faktor lain yang mempengaruhinya berkaitan dengan cara pemupukan dan faktor alam;

Menimbang, bahwa dari fakta yang di dapat berdasarkan pendapat Ahli tersebut apabila kemudian dihubungkan dengan fakta selainnya yaitu telah dinyatakan oleh Majelis telah terdapatnya Perbuatan Melawan Hukum yang

Halaman 77 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi maka terhadap ganti rugi yang dimintakan Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi terdapat kerelevanan, sehingga terhadap petitum ke 4 dan petitum ke 5 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran uang paksa/dwangsom menurut Majelis haruslah disesuaikan dengan asas kepatutan, sehingga besarnya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum ke 7 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk penguat dalihnya telah ternyata adalah merupakan fotocopy yang tidak ada aslinya, maka tidaklah perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti lawan karena tidaklah mempunyai nilai pembuktian yakni: alat bukti T-6, T-7, T-7.1.2, T-7.1.3, T-7.1.4, T-7.1.5, T-7.1.6, T-7.2.2, T-7.2.3, T-7.2.4, T-7.2.5, T-7.2.6, T-7.3.2, T-7.3.3, T-7.3.4, T-7.4.1, T-7.4.2, T-7.4.3, T-7.4.4, T-7.4.5, T-7.4.6, T-8, T-8.1.2, T-1.3, T-8.1.4, T-8.1.5, T-8.2.2, T-8.2.3, T-8.2.4, T-8.3.1, T-8.3.2, T-8.3.3, T-8.3.4, T-8.3.5, T-8.4, T-9, T-10 A, T-10.A.1.1, T-10.A.1.2, T-10.A.1.3, T-10.A.1.4, T-10.A.1.5, T-10.A.1.6, T-10.A.2.2, T-10.A.2.3, T-10.A.2.4, T-10.A.3.2, T-10.A.3.3, T-10.A.3.4, T-10.A.3.5, T-10.A.4, T-10.B.1.1, T-10.B.1.2, T-10.B.1.3, T-10.B.1.4, T-10.B.1.5, T-10.B.1.6, T-10.B.2.1, T-10.B.2.2, T-10.B.2.3, T-10.B.2.4, T-10.B.3.1, T-10.B.3.2, T-10.B.3.3, T-10.B.3.4, T-10.B.3.5, T-10.B.4.1, T-10.B.4.1, T-10.B.4.2, T-10.B.4.3, T-10.B.4.4, T-10.B.4.5, T-11, T-12.A, T-12.A.1.1, T-12.A.1.2, T-12.A.1.3, T-12.A.1.4, T-12.A.1.5, T-12.A.1.6, T-12.A.2.2, T-12.A.2.3, T-12.A.4, T-12.A.2.5, T-12.A.2.6, T-12.A.3.1, T-12.A.3.2, T-12.A.3.3, T-12.A.3.4, T-12.A.3.5, T-12.A.3.6, T-12.A.3.7, T-12.A.3.8, T-12.A.3.9, T-12.A.3.10, T-12.A.3.11, T-12.A.3.12, T-12.A.3.13, T-12.B, T-12.B.1.1, T-12.B.1.2, T-12.B.1.3, T-12.B.1.4, T-12.B.1.5, T-12.B.1.6, T-12.B.3.1, T-12.B.3.2,

Halaman 78 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-12.B.3.3, T-12.B.3.4, T-12.B.3.5, T-12.B.3.6, T-12.B.3.7, T-12.B.3.8, T-13, T-14, T-14.1.2, T-14.1.3, T-14.1.4, T-14.1.5, T-14.2.1, T-14.2.2, T-14.2.3, T-14.2.4, T-14.2.5, T-14.3.1, T-14.3.2, T-14.3.3, T-14.3.4, T-14.3.5, T-14.3.6, T-14.3.7, T-15, T-16, T-16.3.2, T-16.3.3, T-16.3.4, T-16.3.5, T-16.3.6, T-16.3.7, T-18.1.1, T-18.1.2, T-18.1.3, T-18.1.4, T-18.2.2, T-18.2.3, T-18.2.4, T-18.2.5, T-18.3.2, T-18.3.3, T-18.3.4, T-18.3.5, T-18.3.6, T-18.3.7, T-18.3.8, T-18.3.9, T-18.3.10, T-18.3.11, T-18.3.12, T-18.3.13, T-18.3.14, T-18.3.15, T-18.3.16, T-18.3.17, T-18.3.18, T-18.3.19, T-18.3.20, T-18.3.21, T-19.1.1, T-19.1.2, T-19.1.3, T-19.1.4, T-19.1.5, T-19.2.1, T-19.2.2, T-19.2.3, T-19.2.4, T-19.2.5, T-19.3.2, T-19.3.3, T-19.3.4, T-19.3.5, T-19.3.6, T-19.3.7, T-19.3.8, T-19.3.9, T-19.3.10, T-19.3.11, T-19.3.12, T-19.3.13, T-19.3.14, T-19.3.15, T-19.3.16, T-20.1.1, T-20.1.2, T-20.1.3, T-20.1.4, T-20.1.5, T-20.2.1, T-20.2.2, T-20.2.3, T-20.2.4, T-20.2.5, T-20.3.1, T-20.3.2, T-20.3.1.3, T-20.3.4, T-20.3.5, T-20.3.6, T-20.3.7, T-20.3.8, T-20.3.9, T-20.3.10, T-20.3.11, T-20.3.12.1;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi telah berada sebagai pihak yang kalah karena Para Penggugat Kompensi dapat membuktikan dalihnya, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, sehingga terhadap petitum ke 9 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selain dan selebihnya yang menurut Majelis tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selainnya yang diajukan oleh para pihak sepanjang oleh Majelis tidak dipertimbangkan maka secara fakta telah dikesampingkan oleh karenanya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut;

Halaman 79 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat Rekonvensi pada pokoknya berkesimpulan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) yaitu tidak membayar kekurangan pelunasan pupuk kepada Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi masing-masing:

1. Penggugat I/Tergugat Rekonpensasi (PT. RANA WASTU KENCANA).

Mempunyai kewajiban membayar kekurangan pelunasan pupuk 1.108.955 kg x Rp. 5.500 = Rp. 6.099.252.500,- dengan jatuh tempo 23 Maret 2016.

2. Penggugat II/Tergugat Rekonpensasi (PT. KARYA BOGA MITRA).

Mempunyai kewajiban membayar kekurangan pelunasan pupuk 1.002.120 kg x Rp. 5.500 = Rp. 5.511.660.000,- dengan jatuh tempo 23 Maret 2016.

3. Penggugat III/Tergugat Rekonpensasi (PT. KARYA BOGA KUSUMA).

Mempunyai kewajiban membayar kekurangan pelunasan pupuk 278.915 kg x Rp. 5.500 = Rp. 1.534.032.500,- dengan jatuh tempo 14 Februari 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah dalih Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Repliknya yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut Tergugat Rekonpensasi tidak melakukan Wanprestasi karena Penggugat Rekonvensi telah mengirim pupuk yang tidak sesuai dengan spesifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi diambil alih dan menjadi dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis terhadap alat bukti surat yang tidak terdapat aslinya secara fakta tidaklah mempunyai nilai pembuktian sebagai penguat dalih dari Penggugat Rekonpensasi yakni: alat bukti T-6, T-7, T-7.1.2, T-7.1.3, T-7.1.4, T-7.1.5, T-7.1.6, T-7.2.2, T-7.2.3, T-7.2.4, T-7.2.5, T-7.2.6, T-7.3.2, T-7.3.3, T-7.3.4, T-7.4.1, T-7.4.2, T-7.4.3, T-7.4.4, T-7.4.5, T-7.4.6, T-8, T-8.1.2, T-8.1.3, T-8.1.4, T-8.1.5, T-8.2.2, T-8.2.3, T-8.2.4, T-8.3.1, T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3.2, T-8.3.3, T-8.3.4, T-8.3.5, T-8.4, T-9, T-10 A, T-10.A.1.1, T-10.A.1.2, T-10.A.1.3, T-10.A.1.4, T-10.A.1.5, T-10.A.1.6, T-10.A.2.2, T-10.A.2.3, T-10.A.2.4, T-10.A.3.2, T-10.A.3.3, T-10.A.3.4, T-10.A.3.5, T-10.A.4, T-10.B.1.1, T-10.B.1.2, T-10.B.1.3, T-10.B.1.4, T-10.B.1.5, T-10.B.1.6, T-10.B.2.1, T-10.B.2.2, T-10.B.2.3, T-10.B.2.4, T-10.B.3.1, T-10.B.3.2, T-10.B.3.3, T-10.B.3.4, T-10.B.3.5, T-10.B.4.1, T-10.B.4.2, T-10.B.4.3, T-10.B.4.4, T-10.B.4.5, T-11, T-12.A, T-12.A.1.1, T-12.A.1.2, T-12.A.1.3, T-12.A.1.4, T-12.A.1.5, T-12.A.1.6, T-12.A.2.2, T-12.A.2.3, T-12.A.4, T-12.A.2.5, T-12.A.2.6, T-12.A.3.1, T-12.A.3.2, T-12.A.3.3, T-12.A.3.4, T-12.A.3.5, T-12.A.3.6, T-12.A.3.7, T-12.A.3.8, T-12.A.3.9, T-12.A.3.10, T-12.A.3.11, T-12.A.3.12, T-12.A.3.13, T-12.B, T-12.B.1.1, T-12.B.1.2, T-12.B.1.3, T-12.B.1.4, T-12.B.1.5, T-12.B.1.6, T-12.B.3.1, T-12.B.3.2, T-12.B.3.3, T-12.B.3.4, T-12.B.3.5, T-12.B.3.6, T-12.B.3.7, T-12.B.3.8, T-13, T-14, T-14.1.2, T-14.1.3, T-14.1.4, T-14.1.5, T-14.2.1, T-14.2.2, T-14.2.3, T-14.2.4, T-14.2.5, T-14.3.1, T-14.3.2, T-14.3.3, T-14.3.4, T-14.3.5, T-14.3.6, T-14.3.7, T-15, T-16, T-16.3.2, T-16.3.3, T-16.3.4, T-16.3.5, T-16.3.6, T-16.3.7, T-18.1.1, T-18.1.2, T-18.1.3, T-18.1.4, T-18.2.2, T-18.2.3, T-18.2.4, T-18.2.5, T-18.3.2, T-18.3.3, T-18.3.4, T-18.3.5, T-18.3.6, T-18.3.7, T-18.3.8, T-18.3.9, T-18.3.10, T-18.3.11, T-18.3.12, T-18.3.13, T-18.3.14, T-18.3.15, T-18.3.16, T-18.3.17, T-18.3.18, T-18.3.19, T-18.3.20, T-18.3.21, T-19.1.1, T-19.1.2, T-19.1.3, T-19.1.4, T-19.1.5, T-19.2.1, T-19.2.2, T-19.2.3, T-19.2.4, T-19.2.5, T-19.3.2, T-19.3.3, T-19.3.4, T-19.3.5, T-19.3.6, T-19.3.7, T-19.3.8, T-19.3.9, T-19.3.10, T-19.3.11, T-19.3.12, T-19.3.13, T-19.3.14, T-19.3.15, T-19.3.16, T-20.1.1, T-20.1.2, T-20.1.3, T-20.1.4, T-20.1.5, T-20.2.1, T-20.2.2, T-20.2.3, T-20.2.4, T-20.2.5, T-20.3.1, T-20.3.2, T-20.3.1.3, T-20.3.4, T-20.3.5, T-20.3.6, T-20.3.7, T-20.3.8, T-20.3.9, T-20.3.10, T-20.3.11, T-20.3.12.1;

Menimbang, bahwa dengan beban pembuktian yang dibebankan Majelis kepada Penggugat Rekonversi dan terhadap alat bukti suratnya tidaklah dapat

Halaman 81 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan asli padahal merupakan penguat dalih dalam positanya, maka dengan tanpa diperlukan lagi adanya bukti lawan yang akan dinilai, maka terhadap gugatan dengan materi pokok adalah Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut menjadi tidak beralasan lagi, sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalihnya maka haruslah dianggap sebagai pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHP, Pasal 283 Rbg, 157 Rbg, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi dari Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (N.O);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan pengadaan pupuk NPK, berdasarkan perjanjian Pengadaan Pupuk NPK Nomor: 008/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Maret 2014;
Nomor : 013/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Maret 2014;
Nomor : 004/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Maret 2014;
Nomor : 037/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2014, tanggal 10 Juli 2014;
Nomor : 016/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2014, tanggal 10 Juli 2014;
Nomor : 008/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2014, tanggal 10 Juli 2014;

Halaman 82 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 028/SPK-PUPUK.NPK/RWK/2015, tanggal 1 April 2015;

Nomor : 010/SPK-PUPUK.NPK/KBM/2015, tanggal 1 April 2015 dan

Nomor : 004/SPK-PUPUK.NPK/KBK/2015, tanggal 1 April 2015;

tidak sesuai dengan sampling di Laboratorium PT. SUCOFINDO CIBITUNG pada tanggal 7 April 2016;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp24.522.621.872 (dua puluh empat milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PT. Rana Wastu Kencana : Rp. 11.060.173.275,-

PT. Karya Boga Mitra : Rp. 10.485.899.843,-

PT. Karya Boga Kusuma : Rp. 2.976.548.755,-

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil recovery tanaman akibat kekurangan unsur hara sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

7. Menghukum Tergugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini telah ditetapkan sejumlah Rp902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah);

Halaman 83 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, oleh kami, Yogi Arsono, S.H.,KN.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs tanggal 12 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Yogi Arsono, S.H.,KN.,M.H.

Ttd

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andy Robert, S.Sos.

Biaya biaya :

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. Pendaftaran gugatan----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan----- | Rp. 560.000,- |
| 4. Biaya Sumpah----- | Rp. 240.000,- |
| 5. R e d a k s i ----- | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai ----- | Rp. 12.000,- |
| J u m l a h ----- | Rp. 902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah). |

Halaman 84 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sbs